

**ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**TESIS**



**Oleh:**

**JOVITA AGUSTIEN SAIJA**

NIM : 20302300409

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**JOVITA AGUSTIEN SAIJA**

**NIM : 20302300409**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **JOVITA AGUSTIEN SAIJA**

NIM : 20302300409

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2005-8302**

Anggota



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

Anggota,



**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2006-6801**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOVITA AGUSTIEN SAIJA  
NIM : 20302300409

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(JOVITA AGUSTIEN SAIJA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JOVITA AGUSTIEN SAIJA
NIM	: 20302300409
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(JOVITA AGUSTIEN SAIJA)

\*Coret yang tidak perlu

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mewarisi sistem hukum kolonial Belanda yang didasarkan pada hukum Eropa Kontinental atau civil law. Adopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang merupakan peninggalan Belanda menunjukkan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Indonesia masih bersumber dari masa penjajahan Belanda. Hal ini mencakup proses pembentukan hukum, penegakan hukum, serta penegakan keadilan. Dengan demikian, warisan sistem hukum kolonial Belanda ini masih mempengaruhi kerangka hukum Indonesia hingga saat ini. Perubahan seperti pengesahan KUHP baru merupakan langkah signifikan dalam upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pentingnya prinsip negara hukum di Indonesia mengandung makna bahwa aturan hukum harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka melindungi proses peradilan dari campur tangan atau pengaruh pihak lain yang dapat

mengganggu kemandirian dan obyektivitasnya. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat independen agar dapat menjalankan tugasnya secara adil tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, prinsip negara hukum menjadi landasan yang mendasari sistem peradilan Indonesia dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam sistem hukum pidana, sistem peradilan pidana dalam sistem hukum Indonesia menekankan posisi sentral sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keputusan yang diambil dalam ranah peradilan pidana memiliki dampak yang luas, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai penegak hukum pidana yang melibatkan minimal 3 faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum<sup>1</sup>. Faktor perundang-undangan, baik dalam aspek hukum pidana materil (substansif) maupun hukum pidana formil (acara pidana), menjadi landasan utama dalam proses peradilan pidana. Kualitas keputusan peradilan pidana dapat diukur berdasarkan dua aspek penting, yaitu kesesuaian isi atau hasil penegakan hukum dengan keadilan substansial (*substantive justice*) dan kesesuaian tata cara penegakan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*, Undip E-Journal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 3, 2018, hlm. 216.

<sup>2</sup> Apri Yanti, *Relevansi Profesionalisme Hakim dan Keadilan Prosedural Tidak Sempurna dalam Perkara Pidana*, diakses dari <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/relevansi-profesionalisme-hakim-dan-keadilan-prosedural-tidak-sempurna-dalam-perkara-pidana/a-74arnZoJ1Z>, diakses pada 18 Mei 2025.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan efektif serta perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum pidana. Perubahan atau peningkatan dalam sistem peradilan pidana dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum pidana sendiri melibatkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. **Faktor Perundang-undangan:** Faktor ini mencakup kerangka hukum yang mengatur seluruh proses peradilan pidana, baik dari segi substansi (materil) maupun prosedur (formil). Hukum pidana materil menentukan perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, sedangkan hukum pidana formil menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti dalam pengadilan pidana.
2. **Faktor Aparat Penegak Hukum:** Aparat atau penegak hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, dan unsur-unsur penegak hukum lainnya yang bertugas menginvestigasi, menuntut, dan menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus pidana. Kualitas, independensi, dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap integritas sistem peradilan pidana.
3. **Faktor Kesadaran Hukum:** Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum pidana. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum cenderung lebih patuh terhadap aturan hukum, sehingga dapat mendorong efektivitas penegakan hukum.

Integrasi yang baik antara ketiga faktor ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum pidana yang efektif, adil, dan berkeadilan. Sistem peradilan pidana yang kuat memerlukan sinergi antara perundang-undangan yang jelas,

aparatus yang profesional dan independen, serta kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

KUHP lama yang masih berlaku tidak memberikan pedoman pemidanaan yang konkret bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kurangnya ketegasan dalam KUHP lama ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan hukuman yang proporsional dan berkeadilan. Oleh karena KUHP lama tidak memberikan pedoman yang jelas, sering terjadi disparitas atau perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Adanya permasalahan yang disebabkan oleh KUHP lama menunjukkan perlunya perubahan atau pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembaruan hukum ini diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih akurat, adil, dan sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat modern.

Beberapa contoh kasus konkret di mana perbedaan atau disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana dapat terjadi:

1. Kasus Narkotika: Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika, terkadang terdapat perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika serupa. Beberapa hakim mungkin cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan sementara yang lain cenderung lebih keras, menyebabkan disparitas putusan yang mencolok.

2. Kasus Pencurian: Dalam kasus pencurian dengan keadaan yang hampir serupa, hakim-hakim yang berbeda mungkin menjatuhkan hukuman yang berbeda pula. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam penegakan hukum dan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan keadilan.
3. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perbedaan pendekatan dan penilaian hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat menyebabkan disparitas putusan. Terkadang, hukuman yang diberikan belum mencerminkan tingkat seriusnya tindakan kekerasan yang dilakukan, terutama saat terdapat faktor-faktor lain seperti status sosial, ekonomi, atau kedudukan pelaku.
4. Kasus Korupsi: Dalam kasus korupsi, terkadang terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi serupa. Disparitas putusan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan dari pihak tertentu, kualitas bukti yang disajikan, atau interpretasi hukum yang berbeda-beda.

Dengan contoh-contoh kasus di atas, terlihat bahwa perbedaan atau disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, keragaman keadilan, dan ketidakmerataan dalam penegakan hukum. Upaya untuk mengurangi disparitas putusan ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana, dimana bentuk upaya tersebut selain melalui keputusan internal Mahkamah Agung Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung terkait Hasil Rapat Kamar yang dikeluarkan setiap tahunnya, juga dengan mereformasi pemidanaan melalui KUHP baru.

Dengan diundangkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pembaharuan dalam ketentuan pedoman pidana yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang tersebut. KUHP baru diharapkan memberikan arahan yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan yang lebih mendalam dan proporsional. KUHP baru menghadirkan perubahan signifikan yang mencerminkan upaya untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang berkembang. Pelibatan para ahli hukum, praktisi hukum, serta pihak terkait lainnya dalam proses penyusunan KUHP baru diharapkan dapat memperkuat landasan hukum yang lebih relevan dan responsif.

Dengan tenggat waktu tiga tahun sejak diundangkan, pemerintah dan berbagai lembaga terkait harus melakukan persiapan yang matang dalam implementasi KUHP baru. Pelaksanaan KUHP baru diharapkan dapat berjalan lancar dan terjamin keberlangsungannya untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Harapannya, KUHP baru dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam KUHP lama, seperti ketidakpastian hukum, disparitas putusan, dan kebutuhan akan pedoman pidana yang lebih jelas. Dengan adanya KUHP baru, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Namun demikian apakah kemudian dengan adanya KUHP baru yang mengatur mengenai pedoman pidana tersebut, jika dikaitkan dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi terbatas atau tidak lagi

merdeka untuk mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor yang ada?  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam dengan mengambil judul **ANALISIS HUKUM REFORMASI PEDOMAN PEMIDANAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dengan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru?
2. Bagaimana implikasi dari adanya pedoman pemidanaan yang baru sehubungan dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pedoman pemidanaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dengan pedoman pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari adanya pedoman pemidanaan yang baru sehubungan dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khusus hukum pidana nasional yang baru diundangkan pada tahun 2023 lalu, yang akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, sehingga membutuhkan kajian mendalam sebelum pelaksanaannya pada tataran praktis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan melalui penulisan ini dapat memperkaya ilmu dan referensi penulis yang saat ini bekerja sebagai Hakim dalam memahami konsep pedoman pidana baru yang diatur dalam KUHP Nasional yang baru dan kaitannya dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana, guna memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui mengenai pengaturan baru tentang adanya pedoman pidana baru yang diatur dalam KUHP Nasional yang baru guna menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Reformasi

Secara harfiah, reformasi merupakan derivasi dari kata "*reform*" atau "*reformation*" yang artinya membenahi sesuai dengan hakikatnya. Secara

fungsional, konsep ini mengacu pada usaha untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memperbaharui serta menyempurnakan suatu sistem.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi merupakan perubahan praktis untuk memperbaiki (dalam bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Dari penjelasan tersebut, pemahaman tentang reformasi tidak hanya terbatas pada ranah tertentu, tetapi juga mencakup perubahan dalam bidang hukum dan ekonomi.

Reformasi secara umum merujuk pada proses perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki, mengembangkan, memodernisasi, atau menyempurnakan suatu sistem, kebijakan, atau struktur yang ada. Tujuan reformasi umumnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Reformasi bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan, regulasi, institusi, prosedur, maupun paradigma yang telah berjalan sebelumnya, dengan harapan dapat menciptakan kemajuan dan perbaikan yang signifikan dalam suatu sistem atau masyarakat.

Max Weber, seorang sosiolog dan ahli teori sosial terkemuka, memiliki pandangan yang khas tentang reformasi. Bagi Max Weber, reformasi merujuk pada upaya sadar untuk mengubah atau memperbaiki suatu sistem sosial atau institusi yang dianggap tidak efisien, tidak adil, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Weber melihat reformasi sebagai

---

<sup>3</sup> Bambang Istianto, *Demokratisasi Birokratisasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm 201.

tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, agama, maupun sosial. Bagi Weber, reformasi bukan hanya tentang perbaikan struktural atau perubahan kebijakan, tetapi juga melibatkan perubahan nilai-nilai dan norma yang mendasari suatu sistem. Dengan demikian, dalam pandangan Max Weber, reformasi merupakan upaya sistematis untuk merombak dan memperbaiki berbagai aspek masyarakat guna mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

## **2. Pedoman Pidana**

Pedoman pidana merujuk pada seperangkat aturan, prinsip, atau norma yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Pedoman pidana bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten bagi para penegak hukum, hakim, dan pihak terkait dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Pedoman pidana dapat mencakup hal-hal seperti pertimbangan faktor-faktor mitigasi (pengurangan hukuman) dan faktor-faktor yang memberatkan (pemberatan hukuman), prinsip-prinsip keadilan, tujuan pidana, serta asas-asas hukum yang harus dipertimbangkan dalam proses penetapan hukuman. Dengan adanya pedoman pidana yang jelas dan adil, diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan dengan transparan, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.

Meskipun KUHP lama telah mengalami beberapa revisi dalam sejarahnya, prinsip-prinsip pemidanaan yang termaktub dalam KUHP lama mencakup berbagai nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi pengadilan dalam menetapkan sanksi pidana. Pedoman pemidanaan itu sendiri diatur dalam KUHP lama Pasal 10 sampai dengan Pasal 88B. Pasal-pasal tersebut membahas berbagai aspek terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, termasuk jenis hukuman, pertimbangan pengurangan atau pemberatan hukuman, serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukuman.

Lebih lanjut apabila meneliti mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, maka dapat dilihat berdasarkan Pasal 51 sampai dengan Pasal 117 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Tujuan dan Pedoman Pemidanaan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam KUHP lama, seperti ketidakpastian hukum, disparitas putusan, dan kebutuhan akan pedoman pemidanaan yang lebih jelas. Dengan adanya KUHP baru, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara, namun demikian hal tersebut menimbulkan permasalahan apakah dengan adanya pedoman pemidanaan yang baru tersebut kemudian mengurangi kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara khususnya perkara pidana.

## **F. KERANGKA TEORETIS**

### **1. TEORI TUJUAN HUKUM**

Berbicara tentang teori tujuan hukum tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh Yuris Jerman, yaitu Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, dengan pemikirannya mencoba menjembatani positivisme hukum dan hukum alam. Ia hidup dan berkarya pada masa yang penuh gejolak di Jerman, termasuk Perang Dunia I, Republik Weimar, dan rezim Nazi. Pengalamannya menyaksikan penyalahgunaan hukum oleh rezim otoriter sangat memengaruhi pandangannya tentang tujuan hukum.

Menurut Radbruch, tujuan hukum tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 3 (tiga) aspek. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan seringkali berada dalam ketegangan satu sama lain. Ia menyebutnya sebagai "trias nilai hukum" atau "trilogi nilai hukum". Ketiga nilai tersebut yaitu:

#### **a. Keadilan**

Keadilan merupakan nilai tertinggi dan paling fundamental dalam tujuan hukum menurut Radbruch. Ia memandang keadilan sebagai persamaan atau kesetaraan. Dalam pengertian formal, keadilan menuntut perlakuan yang sama untuk kasus-kasus yang sama, dan perlakuan yang berbeda untuk kasus-kasus yang berbeda sesuai dengan perbedaannya. Namun, Radbruch juga mengakui bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki dimensi material yang harus diisi dengan nilai-nilai etis. Satjipto Rahardjo, seorang sosiolog hukum terkemuka Indonesia, sering mengulas pandangan Radbruch ini, menyatakan bahwa "keadilan menuntut agar orang

diperlakukan sama dalam keadaan-keadaan yang sama"<sup>4</sup>. Pergulatan Radbruch dengan keadilan ini sangat jelas terlihat dalam "Rumus Radbruch" yang terkenal pasca-Nazi, di mana ia menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum sama sekali dan harus ditolak<sup>5</sup>.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan atau kegunaan merujuk pada tujuan hukum untuk mencapai kemaslahatan umum atau kesejahteraan masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup dengan baik, aman, dan sejahtera. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa tujuan kemanfaatan ini diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ketertiban<sup>6</sup>. Aspek ini lebih bersifat instrumental, di mana hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Contoh kemanfaatan bisa berupa menjaga ketertiban umum, mendorong pembangunan ekonomi, atau melindungi hak-hak dasar warga negara.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah nilai yang menuntut agar hukum itu jelas, tegas, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten. Masyarakat membutuhkan kepastian agar mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari negara dan sistem hukum. Kepastian hukum

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 28.

<sup>5</sup> Gustav Radbruch, *Rechtphilosophie*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta dengan judul Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 120.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, Filsafat Hukum: Suatu Tinjauan Analitis, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 79.

menciptakan rasa aman dan memungkinkan individu untuk merencanakan tindakan mereka. Darji Darmodiharjo dan Shidarta menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan secara konsekuen dan tanpa pandang bulu, sehingga setiap orang dapat mengandalkan aturan hukum yang ada<sup>7</sup>. Aspek ini penting untuk menjaga legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Radbruch mengakui bahwa ketiga nilai ini seringkali berada dalam ketegangan (konflik) satu sama lain. Misalnya, suatu hukum yang sangat bermanfaat bagi mayoritas mungkin kurang adil bagi minoritas. Atau, terlalu menekankan kepastian hukum dapat membuat hukum kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga mengurangi kemanfaatannya atau bahkan keadilannya. Dalam kasus konflik antar nilai, Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki prioritas tertinggi dalam jangka panjang. Meskipun ia mengakui pentingnya kemanfaatan dan kepastian hukum, ia berpendapat bahwa hukum yang sama sekali tidak adil kehilangan karakter hukumnya. M. Adli Syahputra, menegaskan bahwa prioritas keadilan dalam pemikiran Radbruch muncul sebagai respons terhadap pengalaman kelam di bawah rezim totaliter, di mana hukum digunakan sebagai alat penindasan dan bukan untuk keadilan<sup>8</sup>.

## **2. TEORI PEMIDANAAN**

Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),

---

<sup>7</sup> Shidarta dan Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 137.

<sup>8</sup> M Adli Syahputra, *Konsep Keadilan Gustav Radbruch dan Relevansinya dengan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, 2018, hlm. 10.

teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

#### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

#### **Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan

ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*)

#### **b. Teori Gabungan**

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Selain ketiga teori tersebut di atas, dalam perkembangannya dikenal pula teori kontemporer. Eddy O.S.Hiariej mengemukakan bahwa selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *Deterrence Effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *Deterrence Effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Selanjutnya menurut Lavafe, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian (research) merupakan kegiatan yang dilakukan dengan teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Pada dasarnya, penelitian mengikuti metode tertentu untuk memperoleh atau meningkatkan pengetahuan, sehingga tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkaya pemahaman terhadap suatu subjek. Sebagai komponen krusial dalam upaya memperluas pengetahuan, penelitian berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian memiliki tujuan mendasar untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten dengan menganalisis dan menyusun data yang telah dikumpulkan.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang konsisten dalam menerapkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum secara analitis. Selain itu, Soekanto juga mencatat bahwa penelitian memiliki fungsi penting, antara lain meningkatkan kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lebih baik dan menyeluruh, membuka pintu bagi penelitian terhadap hal-hal yang belum dijelajahi, mendukung penelitian lintas disiplin, serta memberikan panduan dalam menyajikan pengetahuan kepada masyarakat.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif, juga dikenal sebagai kajian hukum, kajian hukum positif, hukum doktrinal, dan hukum murni, memusatkan fokus pada peraturan tertulis atau norma masyarakat yang berlaku. Soerjono Soekanto tidak memberikan definisi yang jelas tentang penelitian hukum normatif, tetapi

menekankan bahwa itu melibatkan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Meskipun ada ahli yang menambahkan kriteria lain seperti inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Sebagian berpendapat bahwa inventarisasi hukum positif bukanlah penelitian ilmiah, tapi hanya pengumpulan data.

Dalam penulisan ini, penulis akan mengeksplorasi konsep pedoman pemidanaan baru yang diatur dalam KUHP Nasional terbaru dan dampaknya terhadap prinsip kebebasan hakim dalam proses peradilan pidana. Pertama, sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Kedua, penggunaan data sekunder sepenuhnya (seperti bahan kepustakaan) mungkin menghilangkan kebutuhan akan kerangka teoretis yang bersifat tentatif, namun penyusunan kerangka konseptual tetap diperlukan. Ketiga, penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis; jika ada, biasanya berupa hipotesis kerja. Keempat, karena penelitian hanya menggunakan data sekunder, sampling tidak diperlukan karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas unik yang tidak dapat digantikan oleh jenis data lain<sup>9</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail, sistematis, dan komprehensif tentang

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 118-120

semua hal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks pedoman pemidanaan baru dalam KUHP Nasional, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori untuk menyusun penulisan hukum. Peraturan yang digunakan yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana beserta perubahannya;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya dari para akademisi yang terkait dengan bahan hukum primer dan mampu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas:
  - 1) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
  - 2) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
  - 3) Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu referensi atau bahan acuan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan praktis dan teoretis yang melibatkan pengumpulan, pembelajaran, dan pemahaman data dari sumber berupa teks otoritatif (seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dll.), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip dokumen, kamus ensiklopedia, dan sumber lainnya yang bersifat publik dan privat secara reflektif, kritis, sistematis, dan logis.

#### 5. Metode Analisis Data

Data sekunder yang dihimpun dari penelitian tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan, data tersebut disaring untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan klasifikasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif guna mencapai kesimpulan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Melalui proses ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang tepat sebagai jawaban atau penjelasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

## H. SISTEMATIKA ISI TESIS

Untuk memperjelas penulisan tesis ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan tesis tersebut di atas menjadi 4 bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang pedoman pemidanaan berdasarkan KUHP yang lama dan KUHP Nasional yang baru diundangkan

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai konsep pedoman pemidanaan baru yang diatur dalam KUHP Nasional terbaru dan dampaknya terhadap prinsip kebebasan hakim dalam proses peradilan pidana

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Berbicara mengenai pengertian hukum pidana, dapat dilihat bahwa hukum pidana terdiri atas penggabungan 2 (dua) kata yang memiliki arti masing-masing, yaitu kata hukum dan pidana. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi sedangkan arti kata pidana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan. Menilik dari kedua makna tersebut maka secara umum hukum pidana dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang memuat sanksi-sanksi terhadap suatu kejahatan.

Namun, pengertian hukum pidana tidak dapat dimaknai sesederhana itu karena kata hukum maupun pidana memiliki arti yang sangat luas, tidak terbatas hanya pada norma, peraturan, atau sanksi, tetapi lebih dari itu memiliki makna yang mencakup semua hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak akan ditemukan kesepakatan yang bersifat pasti mengenai pengertian dari hukum pidana.

Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat cukup banyak para ahli yang mencoba merumuskan pengertian dari hukum pidana, salah satunya yaitu Wirjono Prodjodikoro yang memberikan pengertian singkat tentang hukum pidana yaitu peraturan hukum mengenai pidana<sup>10</sup>. Pengertian oleh Wirjono

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 1.

tersebut diperjelas kembali melalui pendapat dari Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang menyatakan bahwa hukum pidana substantif / materiel merupakan hukum tentang delik yang diancam dengan hukum pidana<sup>11</sup>.

Sedikit berbeda dengan dua pendapat ahli di atas, Jan Rammelink juga memberikan penjelasan tentang Hukum Pidana dengan cara tersendiri, yang membagi menjadi beberapa cakupan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Perintah atau larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma itu; dan
- c. Peraturan yang bersifat temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari suatu norma.

Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian hukum pidana, akan disajikan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

Hukum Pidana berdasarkan pendapat dari Pompe, yaitu semua peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang patut dijatuhi pidana dan seperti apa macam pidana itu<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 9.

<sup>12</sup> Jan Rammelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 1.

<sup>13</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 6

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>14</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada siapa saja yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar;

Simons memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu tindak pidana apabila tidak ditaati dan keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana<sup>15</sup>.

W.L.G. Lemaire memberikan pengertian hukum pidana itu terdiri atas norma-norma yang memuat keharusan dan larangan oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma yang menentukan tindakan mana dan keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang seperti apa yang dapat dikenakan bagi tindakan tersebut<sup>16</sup>. Adapun menurut Sudarto, hukum pidana merupakan aturan hukum yang

---

<sup>14</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1983, hlm. 12.

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Loc.cit.*

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 1-2.

mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana<sup>17</sup>.

Adami Chazawi memberikan pendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang memuat ketentuan tentang:<sup>18</sup>

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan (baik perbuatan aktif maupun pasif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi yaitu *straf* atau pidana bagi si pelanggar;
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau yang harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Upaya atau tindakan yang boleh atau harus dilakukan negara melalui perangkatnya seperti aparat penegak hukum, terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum pidana, dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya yang harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Adapun pendapat dari Hazewinkel-Suringa terkait hukum pidana yaitu sejumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan atau keharusan yang

---

<sup>17</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 9.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi hukum bagi siapa saja yang membuatnya<sup>19</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, diketahui bahwa pada prinsipnya hukum pidana memuat beberapa hal-hal mendasar yaitu perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ketentuan-ketentuan terkait dapat tidaknya seseorang dikenakan hukuman, bentuk hukuman atau sanksi yang dikenakan serta pemberlakuan atau penegakkan hukum pidana.

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana bertujuan mengatur kehidupan demi terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat. Jika ditelisik lebih jauh, tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) dapat ditinjau dari beberapa aliran, diantara sebagai berikut:

### a. Aliran Klasik (*the classical school / the classical direction*)

Berdasarkan aliran klasik, hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu terhadap kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Markies de Beccaria, JJ. Rousseau dan Montesquieu yang menyatakan bahwa hukum pidana harus diatur dalam undang-undang, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan. Kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan perorangan dapat dilindungi dari kekuasaan negara<sup>20</sup>.

Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4.

<sup>20</sup> Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana Cetakan I, Umrah Press, Kepulauan Riau, 2020, hlm. 4.

ketidaksamaan dalam hukum, dimana aliran ini menghendaki agar hukum pidana tersusun secara sistematis dan berfokus pada kepastian hukum<sup>21</sup>. Pencetusnya adalah Markies Van Beccaria yang menulis tentang *Dei delitte edelle pene*. Dalam tulisan tersebut, disebutkan bahwa hukum pidana harus diatur dengan undang-undang dalam bentuk tertulis.

Pada zaman sebelum pengaruh tulisan dari Beccaria, hukum pidana sebagian besar bersifat tidak tertulis dan kekuasaan Raja bersifat absolut dalam menyelenggarakan peradilan, sehingga penyelenggaraan dilakukan dengan sewenang-wenang berdasarkan perasaan dari hakim itu sendiri. Masyarakat tidak mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang, serta seperti apa akibat dari dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut. Praktik demikian selalu berjalan hingga muncul kasus Jean Calas te Toulouse pada 1762 yang dituduh membunuh anaknya sendiri yang bernama Mauriac Antonie Calas. Pada pemeriksaan, Calas tetap tidak mengaku dan Hakim menyatakan bahwa Calas tetap bersalah dan dijatuhi pidana mati. Masyarakat yang saat itu meyakini jika Calas tidak bersalah, sehingga Voltaire mengecam putusan tersebut hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus tersebut dengan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Mauriac mati karena bunuh diri. Kehebohan dari adanya hasil pemeriksaan ulang tersebut berimplikasi pada adanya tuntutan agar kekuasaan raja dan penguasa-penguasanya dibatasi melalui hukum tertulis dan adanya suatu peraturan tertulis agar setiap orang mengetahui perbuatan yang

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 25.

dilarang dan yang tidak dilarang serta hukuman dari dilanggarnya aturan tersebut. Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu<sup>22</sup>. Setiap perbuatan yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana.

b. Aliran Modern (*de moderne school / modern richting*)

Berdasarkan aliran ini, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Perkembangan hukum pidana harus memerhatikan kejahatan serta keadaan penjahat<sup>23</sup>. Untuk mencapai tujuan ini, hukum pidana harus mempertimbangkan jenis pidana dan keadaan pelaku, yang dapat ditemukan dalam ilmu kriminologi. Kriminologi yang objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia dan/atau masyarakat merupakan salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* membentuk aliran baru yang menerangkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat<sup>24</sup>.

c. Aliran Ketiga (*derderichting / derde school*)

Aliran ini juga dapat disebut sebagai aliran sosiologis (*sociologischerichting / sociologische school*) yaitu aliran yang hadir karena adanya perpaduan antara dua aliran klasik dan modern. Aliran ini menerima dari aliran klasik sistem hukum pidana dan hukum pidana yang berdasarkan pada kesalahan serta dari

---

<sup>22</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56.

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 134.

<sup>24</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi., *Op.Cit*, hlm. 56.

aliran yang menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>25</sup>.

### 3. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat dimana ditemukannya hukum. Hal ini dapat berupa apa yang melatarbelakangi suatu hukum diatur, atau juga tempat dimana hukum di atur. Perihal yang pertama disebut sebagai hukum materiil dan yang kedua disebut sebagai sumber hukum formil<sup>26</sup>. Pengertian Sumber Hukum juga dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan bahwa *source of law* adalah “*The origins which particular positive law derive their authority and coercive force. Such are constitutions, treaties, statutes, usages, and customs* (Asal usul dari mana sebuah hukum positif mendapatkan kewenangan dan daya paksanya. Contohnya konstitusi, perjanjian-perjanjian, undang-undang, serta adat istiadat)<sup>27</sup>.

L. J. Van Apeldoorn, memberikan pendapat mengenai sumber hukum dengan menggolongkannya menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>28</sup>

- a. Sumber Hukum dalam arti sejarah;
- b. Sumber Hukum dalam arti sosiologis;
- c. Sumber Hukum dalam arti filsafat; dan
- d. Sumber hukum formil

---

<sup>25</sup> Moch. Choirul Rizal, Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2021, hlm 12.

<sup>26</sup> Setiawan Widagdo, Kamus Hukum ed. Umi Athelia Kurniati, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 540.

<sup>27</sup> Imron Rosyadi, Hukum Pidana Cet I, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 14.

<sup>28</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, ed. Oetarid Sadino Cet 34, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 75.

Sumber Hukum dalam arti sejarah, sosiologis, dan filsafat dapat dimaknai sebagai sumber hukum materiil karena sumber hukum materiil meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu sejarah, filsafat, dan sosial. Aspek sejarah dapat dianggap sebagai suatu hukum materiil karena terdapat berbagai rujukan pada dokumen sejarah yang memuat pengenalan hukum di masa lalu sehingga pembentuk peraturan perundang-undangan dapat mengidentifikasi norma-norma mendasar negara. Pada aspek filsafat, suatu paham yang mengakar seperti ideologi individualis liberal di Amerika Serikat dapat menjadi suatu sumber hukum yang melatarbelakangi lahirnya hukum. Sama halnya dengan Amerika, Indonesia pun memiliki landasan filsafat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Terkait aspek sosial, Sirajuddin mengidentifikasi 4 (empat) fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu standar tingkah laku (*standard of conduct*), alat rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*), sebagai sosial kontrol (*sebagai alat kontrol sosial*), dan sebagai fasilitas interaksi antar manusia (*as a facility on of human interaction*)<sup>29</sup>. Menurut Apeldoorn, sumber hukum formil adalah peristiwa yang menentukan hukum timbul dan berlaku. Peristiwa ini dijabarkan secara spesifik sebagai kejadian-kejadian yang mengikat para penduduk, hakim, dan aparat penegak hukum dalam tataran praktis, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, dan perjanjian internasional<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 2-3.

<sup>30</sup> Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Adapun sumber hukum formil dapat dibedakan menjadi: peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat atau perjanjian atau konvensi internasional, yurisprudensi, dan doktrin, yang masing-masing akan dibahas secara singkat sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk oleh pejabat atau Lembaga negara yang berwenang dengan mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam peraturan *a quo*.

Maria Farida menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 2 (dua) makna yaitu sebagai proses membuat suatu peraturan yang sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan keseluruhan peraturan yang dibuat secara tertulis baik dari hierarki yang tertinggi pada undang-undang dasar hingga hierarki yang paling rendah pada peraturan daerah<sup>31</sup>. Jika memiliki UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki tersebut diatur dalam Pasal 7 UU *a quo*, dan peraturan Lembaga lainnya di luar hierarki tersebut juga di atur dalam Pasal 8 UU *a quo*.

---

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya Cet ke-6, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 3-5.

Namun demikian, tidak seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan pidana. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya 3 (tiga) jenis yang diidentifikasi dapat memiliki ketentuan pidana yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dari ketiga jenis tersebut hanya undang-undang yang memiliki kewenangan untuk merumuskan seluruh jenis sanksi pidana.

b. Kebiasaan

Utrecht memandang bahwa kebiasaan memiliki 3 (tiga) unsur yaitu terdapat suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat, masyarakat memiliki keyakinan atas keberlakuan hukum terhadap perbuatan tersebut, dan terdapat konsekuensi hukum apabila terjadi suatu pelanggaran<sup>32</sup>. Pada konteks peradilan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah merumuskan ketentuan yang pada pokoknya menyatakan hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Traktat

Secara etimologi, istilah traktat berasal dari bahasa Inggris, yaitu *treaty* yang berarti perjanjian antar negara. Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian jika dilihat dari jumlah negara yaitu bilateral dan multilateral. Suatu perjanjian antar negara

---

<sup>32</sup> Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Jurnal Supremasi XI No 2, 2016, hlm. 193.

diadakan dengan memungkinkan masuknya negara lain, maka perjanjian tersebut disebut perjanjian terbuka, contohnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun perjanjian yang tidak memberikan kemungkinan untuk negara lain bisa masuk dalam perjanjian disebut dengan perjanjian tertutup<sup>33</sup>. Negara sebagai subjek hukum internasional juga terikat dengan adanya asas *pacta sunt servanda*, oleh karena warga negara merupakan bagian dari negara, maka setiap perjanjian negara juga mengikat secara umum bagi warga negaranya<sup>34</sup>.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *iuris* dan *prudential*, *jurisprudentie*, dan *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum. Dasar hukum dari adanya yurisprudensi dapat dilihat dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* A.B yang pada pokoknya menentukan bahwa Hakim yang menolak untuk menyelesaikan perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau lengkap, maka hakim tersebut dapat dituntut untuk dihukum karena menolak untuk mengadili. Di Indonesia, kata yurisprudensi dimaknai sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 26.

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 6.

<sup>35</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 10.

Hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjelaskan bahwa kriteria yurisprudensi adalah:<sup>36</sup>

- 1) Putusan Hakim atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas peraturan perundang-undangan;
- 2) Putusan tersebut harus berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan tersebut berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama; dan
- 4) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

e. Doktrin

Doktrin merupakan para ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, tidak jarang hakim merujuk pendapat para ahli terkenal sebagai dasar dalam mempertimbangkan putusan.

Kelima sumber hukum formil di atas dalam prakteknya telah menjadi acuan hampir seluruh negara di dunia, termasuk Hukum Pidana di Indonesia, sehingga secara umum sumber hukum pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum Pidana tertulis dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber utama peraturan hukum pidana di Indonesia, sedangkan Hukum Pidana tidak tertulis dapat ditemukan dalam kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat Indonesia. Adapun perjanjian internasional, yurisprudensi dan doktrin yang berkaitan dengan hukum pidana tentunya dapat menjadi sumber hukum.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit*, adalah istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia dalam menyebut kata tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemaknaan kata tersebut sayangnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang<sup>37</sup>, sehingga tidak ada satu makna yang dapat digunakan secara baku terkait apa *strafbaar feit* itu.

Tanpa adanya kesepakatan bersama mengenai arti dari *strafbaarfeit* menimbulkan beragam pendapat yang bermunculan dari para ahli hukum, baik penggunaan istilah maupun penjelasannya. Seperti Moeljatno dan Roeslan Saleh yang menggunakan istilah perbuatan pidana, Utrecht dan C.S.T. Kansil memberikan sebutan dengan istilah peristiwa pidana, Andi Hamzah dengan istilah delik, dan Wirjono Prodjodikoro menyebut dengan istilah tindak pidana.

Untuk mendapatkan arti secara tepat, perlu dikaji dari asal usul bahasanya, yaitu bahasa Belanda dimana istilah tersebut terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Starfbaar* diartikan sebagai dikenakan hukuman, sedangkan *feit* berarti kenyataan<sup>38</sup>. Apabila kedua suku kata tersebut dipadukan, maka *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dikenakan hukuman. Namun, pengertian secara kebahasaan ini belum cukup komprehensif untuk mencari arti yang hakiki dari *strafbaarfeit*.

---

<sup>37</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm. 181.

<sup>38</sup> Helen Sugesti, Kamus Saksi Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda, Absolut, Yogyakarta, 2003, hlm. 324.

Sederhananya, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana<sup>39</sup>. Namun, untuk mendapatkan makna yang lebih komprehensif perlu ditinjau pendapat berbagai para ahli hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Moeljatno memberikan definisi *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>40</sup>;
- b. Jonkers mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>41</sup>;
- c. S.R. Sianturi menggunakan kata delik atau tindak pidana yang diartikan sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau keadaan tertentu yang diharuskan dengan ancaman berupa pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>42</sup>;
- d. Pompe memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman dilakukan terhadap pelaku bertujuan untuk memelihara tertib hukum<sup>43</sup>;

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 297.

<sup>43</sup> P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 34.

- e. Andi Hamzah dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana menggunakan istilah delik, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang<sup>44</sup>;
- f. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>45</sup>. Alasan Simons merumuskan demikian dengan pertimbangan:
- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan harus ada suatu yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
  - 2) Agar sesuatu tersebut dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
  - 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban, pada hakikatnya adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigehandeling*);
- g. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana<sup>46</sup>;

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 72.

<sup>45</sup> P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>46</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58.

- h. GA. Van Hamel memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan<sup>47</sup>. ;
- i. Schaffmeister menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela<sup>48</sup>;

Penggunaan istilah sebagaimana dikemukakan para ahli hukum tersebut di atas, juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dewasa ini penggunaan istilah tindak pidana sebagai padanan kata dengan *strafbaarfeit* telah digunakan secara konsisten dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pemaknaan tindak pidana dirumuskan dengan pemikiran yang beragam, tetapi dari keberagaman sudut pandang tersebut terdapat kesamaan unsur, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut dibagi menjadi perbuatan yang dilarang dan/atau kewajiban yang harus dilakukan, subjek atau orang yang melakukan suatu perbuatan, adanya sanksi atau ancaman pidana, adanya kesalahan pada diri subjek

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995. Hlm 27.

atau orang yang melakukan perbuatan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

## 2. Penggolongan dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) telah membagi tindak pidana menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan Pelanggaran (*overtredingen*) sebagaimana diatur dalam Buku III KUHP. Namun, sebelum tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran, KUHP tersebut sebelum 1918 mengenai 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu kejahatan-kejahatan ( *misdaden*), perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*), dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian 3 (tiga) jenis ini bersumber dari *Code Penal* Prancis yang memberlakukan 3 (tiga) jenis tindak pidana, *misdaden* (*crimes*), *wanbedrijfven* (*delits*), dan *overtredingen* (*contraventions*).<sup>49</sup>

Pembagian sebagaimana tersebut di atas menimbulkan pertanyaan apa yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran sehingga perlu diklasifikasikan dalam pemberlakuan KUHP. KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan atau merumuskan dasar dari pembagian tersebut, sehingga perbedaan diantara keduanya hanya didapatkan dari pandangan para ahli hukum yang melihat dari aspek yuridis, sosiologis, atau dari aspek kriminologis<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

<sup>50</sup> Dikdi M. Ariel Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 55.

Kejahatan dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *crime is a harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject matter of a criminal proceeding* (terjemahan bebas: kejahatan adalah suatu kerugian yang oleh hukum dapat dihukum; pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dianggap sebagai pokok perkara pidana). Menurut R. Soesilo, kejahatan secara yuridis diartikan sebagai suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, jika ditinjau dari sisi sosiologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>51</sup>. Adapun menurut Kartono, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakatan, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana<sup>52</sup>, dan secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma Susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat<sup>53</sup>.

Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati hal-hal yang telah dilarang atau yang diwajibkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukum dari suatu pelanggaran diketahui setelah perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau yang menjadi keharusan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah diketahui

---

<sup>51</sup> Ridwan & Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.

<sup>52</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 19.

perbedaan prinsipil antara perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah semua perbuatan yang berdasarkan moral masyarakat dipandang mencerminkan sifat ketidakadilan sehingga patut dilarang dan diancam dengan hukuman. Sekalipun perbuatan tersebut belum termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan nurani masyarakat perbuatan tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas serta mengganggu ketertiban umum, sedangkan pelanggaran adalah semua perbuatan yang hanya dapat dihukum karena perbuatan tersebut secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada pandangan bersifat esensial terhadap unsur ketidakadilan dalam perbuatan tersebut sepanjang tidak ditetapkan dalam suatu aturan.

Adapun pembagian tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana termuat dalam Buku II dan Buku III KUHP adalah sebagai berikut:

Kejahatan dan kelompok tindak pidana yang termuat didalamnya yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129 KUHP);
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 130-139 KUHP);
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya (Pasal 139a-145 KUHP);
- 4) Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Pasal 146-153 KUHP);
- 5) Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 153bis-181 KUHP);
- 6) Perkelahian Tanding (Pasal 182-186 KUHP);

- 7) Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Pasal 187-206 KUHP);
- 8) Kejahatan terhadap Penguasa Umum (Pasal 207-241 KUHP);
- 9) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 242-243 KUHP);
- 10) Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal 244-252 KUHP);
- 11) Pemalsuan Meterai dan Merek (Pasal 253-262 KUHP);
- 12) Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP);
- 13) Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan (Pasal 277-280 KUHP);
- 14) Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303 KUHP);
- 15) Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309 KUHP);
- 16) Penghinaan (Pasal 310-321 KUHP);
- 17) Membuka Rahasia (Pasal 322-323 KUHP);
- 18) Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337 KUHP);
- 19) Kejahatan terhadap Nyawa (Pasal 338-350 KUHP);
- 20) Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP);
- 21) Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan (Pasal 359-361 KUHP);
- 22) Pencurian (Pasal 362-367 KUHP);
- 23) Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371 KUHP);
- 24) Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP);
- 25) Perbuatan Curang (Pasal 378-395 KUHP);
- 26) Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Pasal 396-405 KUHP);

- 27) Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406-412 KUHP);
- 28) Kejahatan Jabatan (Pasal 413-437 KUHP);
- 29) Kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479 KUHP);
- 30) Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479a-479r KUHP);
- 31) Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Pasal 480-488 KUHP);
- 32) Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab (Pasal 486-488 KUHP).

Adapun Pelanggaran dan kelompok tindak pidana yang termuat didalamnya yaitu:

- 1) Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502 KUHP);
- 2) Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503- 520 KUHP);
- 3) Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528 KUHP);
- 4) Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 529-530 KUHP);
- 5) Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531 KUHP);
- 6) Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547 KUHP);
- 7) Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan (Pasal 548- 551 KUHP);
- 8) Pelanggaran Jabatan (Pasal 552-559 KUHP);
- 9) Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569 KUHP).

Pembagian tindak pidana menjadi 2 (dua) kelompok besar sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi berbagai jenis tindak

pidana atau delik yang ditinjau dari ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan, bentuk kesalahan, jangka waktu terjadinya, dan bentuk lainnya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititiberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut dianggap telah selesai dengan telah dilaksanakannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan tidak mempermasalahkan akibat dari perbuatan tersebut. Contoh klasik dari jenis tindak pidana formil adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. lain halnya dengan tindak pidana formil, tindak pidana material menitiberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini dianggap telah selesai apabila perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan<sup>54</sup>.

2) Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kelalaian (Delik *Dolus* dan *Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan atau yang lazim disebut delik *dolus* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja<sup>55</sup>, contoh perbuatan tersebut dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang merumuskan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

---

<sup>54</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 102.

<sup>55</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 99.

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Adapun tindak pidana kelalaian atau delik *culpa* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan karena kealpaan atau adanya kelalaian. Rumusan perbuatan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan “..... karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.....”<sup>56</sup>.

### 3) Tindak Pidana Murni dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari korban dan bisa dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana dimaksud, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya berdasarkan adanya pengaduan dari korban atau pihak lain yang oleh undang-undang diberikan hak untuk melaporkan suatu kejadian. Pada tindak pidana aduan, dikenal adanya delik aduan absolut (*absolute klacht delicten*) dan delik aduan relative (*relative klacht delicten*).

- a. Delik Aduan Absolut, dimana yang dituntut adalah peristiwa pidananya sehingga terhadap pelaku tidak dapat dipisahkan, dan yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan adalah orangnya yang tidak dapat digantikan. Beberapa contoh delik ini dalam KUHP yaitu Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 287 tentang Perkosaan Anak;

---

<sup>56</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 122.

- b. Delik Aduan Relatif, dimana yang dituntut adalah pelakunya bukan peristiwa sehingga terhadap pelakunya dapat dipisah. Beberapa contoh delik ini dalam KUHP yaitu Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga, Pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan penistaan dalam keluarga, dan Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga.

Oleh karena sifatnya bersifat aduan, maka terdapat rentang waktu yang diberikan kepada orang yang berhak. Rentang waktu tersebut yaitu 6 (enam) bulan setelah orang yang berhak mengadukan mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di dalam negeri, dan 9 (sembilan) bulan setelah orang yang berhak mengadukan mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di luar negeri. Pengecualian terhadap hal tersebut diberikan khusus untuk Pasal 293 ayat (3) KUHP tentang membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul, menjadi 9 (sembilan) bulan jika dia berada di dalam negeri dan 12 (dua belas) bulan jika dia berada di luar negeri.

- 4) Tindak Pidana *commissionis*, Tindak Pidana *omissionis*, dan Tindak Pidana *commissionis per omissionem commissa*

Tindak Pidana *commissionis* atau tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan hal yang dilarang, seperti pencurian dan pembunuhan. Dikatakan aktif karena perbuatan diwujudkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana ini pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

Tindak pidana *ommissionis* atau tidak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena tidak melakukan sesuatu hal yang menjadi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Contoh klasik dari tindak pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 164 KUHP mengenai pengetahuan akan adanya suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, sedangkan ternyata masih ada waktu untuk mencegah terjadinya kejahatan<sup>58</sup>.

Tindak pidana *commissionis per ommissionem commisa*, pada umumnya dilakukan dengan perbuatan dan dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu, contohnya seperti seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan cara tidak memberi makan.

#### 5) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP baik dalam Buku II maupun Buku III KUHP disebut sebagai tindak pidana umum, sedangkan semua tindak pidana yang disusun secara tersendiri dalam suatu undang-undang dan berada di luar kodifikasi KUHP disebut tindak pidana khusus.

#### 6) Tindak pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Kedua tindak pidana ini dilihat dari subjek atau pelaku. Tindak pidana *communia* dapat dilakukan oleh semua orang sedangkan tindak pidana *propria* hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Pada umumnya, tindak pidana dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Namun, terdapat beberapa perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu

---

<sup>58</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm 100.

saja, karena adanya kualifikasi khusus yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Contohnya seperti pegawai negeri sipil (kejahatan jabatan) atau nahkoda (kejahatan pelayaran)<sup>59</sup>.

### 3. Sifat Melawan Hukum

Dalam hukum pidana dikenal ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang merupakan salah satu dari unsur tindak pidana. Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum selalu meliputi perbuatan pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.

Sifat melawan hukum terbagi dengan 2 (dua) paham, yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*). Adanya 2 (dua) paham ini merupakan konsekuensi logis dari beragam pendapat dari para ahli hukum pidana yang senantiasa menjadi bahan diskusi dan perdebatan hingga saat ini. Perbedaan tersebut terlihat dari parameter yang digunakan. Pada ajaran sifat melawan hukum formil, parameter yang digunakan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana undang-undang hanya menjatuhkan pidana kepada seseorang, apabila perbuatan yang dilakukan telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Hadirnya ajaran ini tidak lepas dari asas utama

---

<sup>59</sup> M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm .81.

yang dipedomani dalam Hukum Pidana yaitu Asas Legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Lain halnya dengan sifat melawan hukum formil, ajaran sifat melawan hukum materil menggunakan parameter nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang<sup>60</sup>. Adapun pada ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, oleh karena itu alasan ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang yang dapat ditemukan pada hukum yang tidak tertulis<sup>61</sup>. Sudarto mengemukakan bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang termuat sebagai rumusan undang-undang saja, tetapi perlu ditinjau berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis, sehingga ajaran ini memandang bahwa melawan hukum artinya bertentangan pada 2 (dua) hal, yaitu bertentangan dengan undang-undang sebagai hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis<sup>62</sup> (bersifat kumulatif). Ukuran untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum

---

<sup>60</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 25.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> R. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1990, hlm. 78.

dalam arti materil bukan didasarkan pada ada atau tidaknya rumusan tindak pidana, tetapi ditinjau dari nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) makna terkait ajaran sifat melawan hukum, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan tindak pidana, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela;
- 2) Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- 3) Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
- 4) Sifat melawan hukum materil mengandung 2 (dua) pandangan, dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan tindak pidana, dan dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Terkait perbedaan antara ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil, Moeljatno berpandangan bahwa:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 54.

<sup>64</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 144.

- 1) Sifat melawan hukum materil mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukum suatu perbuatan, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formil hanya mengakui pengecualian atau penghapusan yang eksplisit termuat dalam undang-undang, contohnya seperti Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 2) Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana, juga terhadap rumusan yang tidak mencantumkan kata-kata tersebut. Namun, bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan jelas.

Sifat melawan hukum materil berkaitan pula dengan 2 (dua) fungsi yang dianutnya yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif bermakna bahwa suatu perbuatan yang oleh undang-undang telah diatur sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum tidak tertulis sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penerapan fungsi negatif dari ajaran sifat melawan hukum materil ini sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materil, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil. Ajaran ini merupakan jawaban untuk memberikan keadilan yang tidak dapat diberikan oleh pembuat undang-undang hanya dengan mencantumkan alasan-alasan pembeda dalam undang-undang. Ajaran ini memberikan kebebasan kepada

hakim untum menemukan hukum dalam rangka menafsirkan arti sifat melawan hukum<sup>65</sup>.

Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif sebagai alasan penghapus pidana lahir dari praktik peradilan dan untuk pertama kali diterapkan dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Februari 1993 dalam kasus dokter hewan dari Kota Huizen. Pada kasus tersebut, seorang dokter hewan mencampurkan sapi-sapi yang sakit ke dalam kandang sapi-sapi yang sehat, dimana berdasarkan Pasal 82 *Veewet* dilarang dan diancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Alasan dari dokter tersebut adalah untuk kepentingan sapi dan pemiliknya sendiri. Berdasarkan pertimbangan keilmuan, sapi-sapi yang sehat pada akhirnya pasti akan terkena penyakit juga. Oleh karena pada saat itu sapi-sapi yang sehat belum mengeluarkan air susu maka lebih baik sapi-sapi tersebut tertular penyakit terlebih dahulu daripada tertular setelah mengeluarkan air susu. Pada peradilan Tingkat banding, *Gerechtschhof* Amsterdam menjatuhkan pidana dengan alasan tindakan dokter tersebut bukan merupakan pengecualian yang dapat meniadakan pidana. Namun pada Tingkat kasasi, *Hoge Raad* berpendapat bahwa dokter tersebut berbuat berdasarkan keilmuan yang dimilikinya sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang<sup>66</sup>.

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa perbuatan dokter yang telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum merupakan alasan pembenar dari suatu pengecualian di luar undang-undang yang berasal dari hukum tidak tertulis. Dengan

---

<sup>65</sup> Komariah, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>66</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi negatif dari sifat melawan hukum materil berusaha memberikan suatu pandangan yang lebih konstruktif sebagai reaksi dari pandangan formal dengan menyatakan bahwa pelaku tidak selalu dijatuhi pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana<sup>67</sup>.

Berbeda dengan fungsi negatif, sifat melawan hukum dengan fungsi positif dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan sekalipun perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi dipandang tercela dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Setiap perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materil. Diterapkannya sifat melawan hukum dengan fungsi positif ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk melaksanakan fungsi legislasi dengan menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana<sup>68</sup>. Sampai saat ini, ajaran sifat melawan hukum dengan fungsi positif ini tidak dipergunakan, sebaliknya ajaran sifat melawan hukum dengan fungsi negatif lebih dapat diterima. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum dengan fungsi negatif ini dapat dilihat dalam perluasan asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>67</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 56.

<sup>68</sup> *Ibid.*

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

*Toerekenbaarheid, criminal liability, criminal responsibility* adalah beberapa istilah asing dari pertanggungjawaban pidana. Terkait pemaknaan pertanggungjawaban pidana atau yang disebut juga dengan kemampuan bertanggung jawab tidak dirumuskan secara tegas oleh KUHP sehingga pemaknaan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai doktrin atau pendapat dari para ahli hukum.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat<sup>69</sup>. Selain Van Hamel, Pompe juga memberikan definisi dengan memakai istilah kemampuan bertanggung jawab yang pada pokoknya memuat unsur-unsur sebagai berikut<sup>70</sup>:

- 1) Kemampuan berpikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya;

Simons memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan

---

<sup>69</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 55.

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya<sup>71</sup>. Adapun Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang tersebut dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut<sup>72</sup>.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya sebatas unsur dalam perbuatan pidana<sup>73</sup>. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana<sup>74</sup>.

Kesalahan sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder Schuld* atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *nulla poena, sine culpa*. Asas ini dijewantahkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

---

<sup>71</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>73</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>74</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.15.

Berbicara mengenai unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti membahas mengenai inti dari hukum pidana itu sendiri. Pidana dapat terjadi apabila seseorang dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sudarto berpandangan, bahwa kesalahan memiliki hubungan erat dengan kebebasan kehendak. Terdapat 3 (tiga) pendapat terkait hubungan antara kesalahan dan kebebasan kehendak, yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Kaum indeterminis memandang bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam bertindak. Tanpa adanya kehendak maka tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan berarti tidak ada sikap tercela, sehingga tidak ada hukuman;
- 2) Kaum determinis memandang bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, karena kehendak sepenuhnya diputuskan oleh watak dan motif (rangsangan dari dalam maupun luar diri). Sekalipun tidak menganut kehendak bebas, tidak berarti orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya kehendak bebas tersebut, maka ada pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Namun, pertanggungjawaban bukan berupa pidana melainkan tindakan sebagai upaya untuk memperbaiki;
- 3) Ada tidaknya kebebasan kehendak, tidak jadi soal dalam menentukan pidana;

Mengenai pemaknaan kata kesalahan, para ahli hukum membikan definisi yang berbeda-beda. Mezger memberikan pendapat bahwa kesalahan adalah

---

<sup>75</sup> Sudarto, Hukum Pidana Jilid IB, Fakultas Hukum dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974, hlm. 3-4.

keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Selain Mezger, definisi kesalahan juga dikemukakan oleh Karni yang menyebutkan celaan menjadi dasar tanggung jawab terhadap hukum pidana, si pembuat harus boleh dicela karena perbuatan itu, perbuatan itu mengandung perlawanan hak, perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan salah<sup>76</sup>.

Sudarto juga memberikan pendapat mengenai arti kesalahan, yang dipandang mengandung pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perlu diperhatikan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak terhormat dapat dikatakan bersalah dan patut dicela secara hukum. Secara normatif, kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batinnya, tetapi harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya tersebut. Penilaian normatif berarti penilaian mengenai hubungan antara si pembuat dan perbuatannya yang melihat sikap batin si pembuat, keadaan jiwa si pembuat, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan<sup>77</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirangkum bahwa kualifikasi seseorang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*), dan tidak ada alasan penghapus pidana.

#### 1) Kemampuan Bertanggung Jawab

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila:<sup>78</sup>

Keadaan jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
- c. Tidak terganggu karena lanjut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar

Kemampuan jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak<sup>79</sup>.

## 2) Hubungan Batin antara Pelaku dengan Perbuatan (*Dolus* dan *Culpa*)

Kesengajaan (*Dolus*)

*Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Van Hattum dalam Andi Hamzah menyebutkan bahwa kendati penafsiran MvT

---

<sup>78</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 249.

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 45.

merupakan penafsiran yang otentik dari maksud di pembuat undang-undang, tetapi sejatinya belum menunjukkan kelengkapan<sup>80</sup>. Sengaja (*dolus*) masih dimaknai sebatas menghendaki, yang artinya tidak dibedakan dengan pengetahuan terhadap hasil perbuatan. Pelaku dianggap sengaja tidak cukup sekedar menghendaki perbuatan tertentu (*willens*), tetapi juga harus memiliki pengetahuan terhadap dampak dari perbuatannya (*wetens*), sehingga sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuatan atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan definisi tentang kesengajaan<sup>81</sup>.

Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa Pasal dengan menggunakan istilah yang berbeda tetapi makna yang terkandung sama, yaitu sengaja, diantaranya yaitu Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”, Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”, Pasal 362, 378, dan 263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”, Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat” dan Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”<sup>82</sup>.

Berdasarkan tingkatannya, sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai niat / maksud (*Oogmerk*), yaitu sengaja yang mengandung unsur *willens en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- b. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kepastian, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>81</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 219.

<sup>82</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 192.

tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dengan kata lain, perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tetapi pelaku tetap mengambil resiko tersebut.

- c. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Namun, si pelaku menyadari mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

#### Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang bukan berupa sengaja, tetapi bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sikap batin seseorang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tetapi sama sekali tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. dalam KUHP tidak ditemukan definisi kealpaan, sehingga pemaknaan kealpaan hanya dapat ditemukan dalam doktrin atau pendapat para ahli hukum. Kealpaan umumnya dirumuskan sebagai kekurangan-pendugaan atau kurang hati-hatian.

Van Hammel memberikan definisi kealpaan yaitu:<sup>83</sup>

- a. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan kehati-hatian seperti diharuskan oleh hukum.

Dalam hukum pidana, kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah *culpa lata*, atau kurang hati-hatian yang cukup besar. Parameter yang digunakan untuk menentukan kealpaan tersebut adalah orang pada umumnya.

Kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

---

<sup>83</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 201.

pidana. Parameter yang digunakan dalam kealpaan ringan yaitu sikap hati-hatinya orang yang sangat cermat, sehingga orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan<sup>84</sup>.

### 3) Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Alasan-alasan tersebut dalam teori dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi rumusan tindak pidana sehingga seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan ini memungkinkan pelaku untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim<sup>85</sup>.

Berdasarkan sumbernya, alasan penghapus pidana terdiri atas 2 (dua) macam yaitu:<sup>86</sup>

- a. Berasal dari undang-undang yaitu yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana (disebut sebagai dasar peniadaan pidana umum) dan yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>85</sup> M Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 27.

<sup>86</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 15.

dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (disebut sebagai dasar peniadaan pidana khusus);

- b. Berasal dari luar undang-undang, yaitu didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (sifat melawan hukum material dengan fungsi negatif);

Alasan penghapus pidana harus dibedakan dengan alasan yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya atau hapusnya hak menuntut terhadap Terdakwa. Contohnya seperti perkara *ne bis in idem*, Terdakwa meninggal dunia, dan sebab lainnya yang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP. apabila perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut akan memberikan putusan penuntutan tidak dapat diterima.

Dalam KUHP meskipun terdapat ketentuan yang mengatur tentang alasan penghapus pidana, tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pemaknaan dari alasan penghapus pidana tersebut. Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum, alasan penghapus pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Oleh karena alasan ini berkaitan dengan kesalahan terdakwa, maka alasan ini berlaku untuk diri pribadi terdakwa, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Oleh karenanya, alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Alasan pemaaf dan alasan pembenar tersebut apabila dipadankan dalam pasal-pasal yang termuat dalam KUHP terkait alasan penghapus pidana, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **Alasan Pemaaf**

#### **Pasal 44 KUHP yang menentukan:**

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”

“ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”

#### **Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menentukan:**

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

#### **Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menentukan:**

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”

## **Alasan Pembenaar**

### **Pasal 48 KUHP yang menentukan:**

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

### **Pasal 49 ayat (1) yang menentukan:**

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Pasal 50 yang menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”

Pasal 51 ayat (1) yang menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN**

### **1. Pengertian Pidana**

Sesuai dengan tata bahasa, pidana dimaknai sebagai cara, proses, atau perbuatan memidana. Konsep sistem pidana menurut Mudzakkir adalah keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana atau keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 10-11.

Pemidanaan diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Aturan tersebut terdiri atas aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, sedangkan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP serta undang-undang khusus, baik yang mengatur pidana khusus maupun pidana umum. Norma materiil untuk pemberian atau penjatuhan merupakan norma khusus yang mengatur pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga pelaksanaan pidana dapat diartikan sebagai norma-norma hukum yang mengatur tentang proses di dalam pelaksanaan pemidanaan.

Secara filosofis, pemidanaan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia memiliki arti yang sama dengan derajat dan kemuliaan dan harga diri manusia, sehingga pelaku tindak pidana itu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya, agama, bangsa, dan negara<sup>88</sup>.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini masih didasarkan pada KUHP lama, sedangkan saat ini telah ditetapkan KUHP Baru. Merujuk pada KUHP baru, terdapat muatan tentang sistem pemidanaan dengan lengkap, mulai dari hakikat pemidanaan, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, dan lain-lain. Pertimbangan hakim merupakan rangkaian proses yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, olehnya itu hakim harus menaati norma hukum yang tercantum dalam suatu aturan,

---

<sup>88</sup> Rodliyah dan Salim H.S., Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 78-79.

baik KUHP lama yang masih berlaku saat ini maupun KUHP baru saat sudah berlaku.

## 2. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan dalam bahasa Inggris yaitu *the purpose of prosecution*, dan dalam bahasa Belanda yaitu *het doel van vervolging*. Tujuan pidanaan dibuat sebagai maksud atau kehendak dari adanya pengadaan maupun penetapan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yaitu subjek hukum (orang perorangan, tetapi dalam perkembangannya dapat pula berupa korporasi) yang telah melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan tujuan pidanaan, dapat dilihat dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidanaan pada dasarnya terkait dengan 3 (tiga) teori yaitu;

### a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Berdasarkan teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi<sup>89</sup>. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa ada tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.

### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

---

<sup>89</sup> Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-6.

Teori ini disebut juga dengan teori utilitaris. Berdasarkan teori ini, pemidanaan bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu, tidak hanya sebatas pembalasan terhadap suatu perbuatan. Manfaat dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan bagi siapa saja yang mungkin melakukan tindak pidana<sup>90</sup>. Prevensi sebagai tujuan pidana merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana. Ini berarti bahwa dengan penjatuhan pidana, terpidana harus dibina agar setelah selesai menjalani pidana, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana<sup>91</sup>.

c. Teori Gabungan

Pellegrino Rossi, sebagai tokoh utama dalam teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan keadilan yang mutlak, yang tidak melebihi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat<sup>92</sup>. Teori ini menggabungkan konsep yang dianut kedua teori sebelumnya, sehingga dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan selain

---

<sup>90</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 129.

<sup>91</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 19.

memberikan efek jera, juga sebagai perlindungan dan pendidikan bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana.

### **3. Kewenangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana**

Dalam menjalankan kewenangannya, Hakim bekerja berdasarkan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan disusun untuk menjadi arah atau ketentuan-ketentuan dasar yang harus dilakukan dan dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) merupakan salah satu fondasi bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya, termasuk dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal yang diatur, yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:**

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

#### **Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:**

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal ini ditentukan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan.

Selain UU Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan Pasal 53 KUHP baru juga telah ditentukan mengenai kewajiban hakim yang menyatakan:

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Terdapat 4 (empat) hal yang tercantum dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) KUHP baru, antara lain tujuan hukum, aspek keadilan, ketidaksempurnaan undang-undang, dan penerapan konkret. Pada hakikatnya, penerapan hukum adalah penerapan antara kepastian hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, kedua tujuan itu tidak tercapai karena hakim selalu memperhatikan aspek kepastian hukum daripada aspek keadilan<sup>93</sup>.

Dalam penerapan suatu aturan, hakim cenderung memenuhi tuntutan akan kepastian hukum, sehingga seringkali keadilan terabaikan. Cara mengatasi ketidaksempurnaan aturan dalam praktiknya dilakukan melalui penafsiran atau perundang-undangan terhadap suatu peristiwa. Pertentangan antara keadilan dan

---

<sup>93</sup> Rodliyah dan Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 81.

kepastian hukum seringkali dijumpai dalam menangani suatu perkara sehingga hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan.

Kata adil dimaknai sebagai penerimaan secara objektif sesuai dengan kenyataan atau fakta, sedangkan keadilan sebagai sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Terdapat 3 (tiga) pengertian adil, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak yang benar, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Keadilan oleh John Stuart Mill juga diartikan sebagai hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat. Pandangan oleh John Stuart Mill tersebut difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Eksistensi keadilan adalah aturan moral yang berbicara tentang baik dan buruk, sehingga aturan moral harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Adapun esensi keadilan yaitu hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya<sup>94</sup>. Hakim dalam mengadili suatu perkara senantiasa didasarkan pada rasa keadilan yang esensial dengan merujuk pada kebenaran yang hakiki melalui proses pemeriksaan pada persidangan.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Tujuan utama yang disyariatkan dalam hukum pidana Islam adalah kemaslahatan, yaitu terjaminnya pemeliharaan kemaslahatan yang meliputi 5 (lima) unsur, terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta bagi manusia. Adanya hukum pidana yang menetapkan hukuman merupakan salah satu bentuk kemaslahatan dalam arti pencegahan, hukuman mencegah individu

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

melakukan kejahatan yang kontra produktif dengan penjagaan kelima unsur di atas<sup>95</sup>.

Secara umum, tujuan pidanaan dalam Islam memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi yang berorientasi pada tataran duniawi (*zawajir*) dan orientasi pada tataran *ukhrowi* (*jawabir*). Pada tataran yang bersifat duniawi, fungsi pidanaan yaitu terwujudnya kesadaran bagi pelaku kriminal (*jarimah*) untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk berpikir dan tidak melakukan perbuatan yang sama, sedangkan pada tataran *jawabir*, sanksi bagi pelaku pidana di dunia akan menyelamatkan dirinya dari siksa di akhirat kelak, dosa perbuatan *jarimah* dihapus dan sebagai sebab kebajikan baginya dalam perannya menegakkan syariat Islam. Dengan demikian, tujuan penegakan sanksi hukum dalam hukum pidana Islam hakikatnya bermuar pada apa yang disebut dalam hukum pidana dengan istilah pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), dan perbaikan (*reformation*)<sup>96</sup>.

Hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam adalah untuk pencegahan (*al-radd wa al-zajr*), perbaikan (*al-islah*), dan pendidikan (*al-ta'dib*). Abdul Qadir Audah berpandangan bahwa tujuan pidanaan dalam Islam yaitu untuk membebaskan mereka dari kebodohan, menunjukkan mereka dari kesesatan, menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat, dan mengarahkan mereka agar menjadi manusia taat<sup>97</sup>.

---

<sup>95</sup> Marli Candra, dkk, Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Antara Fakta dan Idealitas Pidanaan, Jurnal Hukum Pidana Islam al-jinayah Volume 10 (1), 2024, hlm. 49.

<sup>96</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 140.

<sup>97</sup> Marli Candra, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Hukum pidana Islam mengenal sanksi hukum dalam bentuk lain selain hukuman yang bersifat fisik, yaitu dikenal dengan teori pengampunan (*al-afwu*), dimana korban dan keluarganya atau ahli warisnya diberi kewenangan untuk memaafkan pelaku dengan membayar ganti rugi (*qisas-diyat*)<sup>98</sup>. Teori pengampunan ini menjelaskan bahwa dalam penegakan hukuman, hukum Islam menunjung tinggi hak, baik hak individu maupun hak komunal, sanksi hukum berupa hukuman mati bisa dihapus dengan hak wewenang manusia. Peralihan bentuk sanksi tersebut merupakan sebuah relaksasi hukum yang berasal dari pertimbangan kemaslahatan manusia.

Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi hukum diklasifikasikan mejadi 5 (lima) kategori yaitu:<sup>99</sup>

1. Sanksi hukum dilihat dari segi pertalian antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, dimana terdapat beberapa hukuman seperti hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap;
2. Sanksi hukum dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat dan ringannya hukuman. Termasuk di dalamnya yaitu hukuman yang hanya memiliki satu batas dan hukuman yang memiliki dua batas sekaligus, yakni batas tertinggi dan terendah;
3. Sanksi hukum yang dilihat dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, berupa hukuman yang telah ditentukan besarnya dan

---

<sup>98</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>99</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm 261-262.

hukuman yang diserahkan kepada hakim dalam memutus kadar besarnya;

4. Sanksi hukum yang dilihat dari segi tempat dimana hukum tersebut diberikan, meliputi hukuman badan, hukuman jiwa, dan hukuman harta;
5. Sanksi hukum yang dilihat dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukumnya, berupa hukuman *hudud*, hukuman *qisas*, hukuman *diyat*, hukuman *kafarat*, dan hukuman *takzir*.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alami* bersifat universal dengan nilai-nilai dasar yang luhur. Hal ini terlihat dalam penetapan sanksi hukum yang tidak hanya ditentukan melalui syariat, melainkan pula ditetapkan oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Adanya ruang bagi hakim untuk menetapkan sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana, merupakan ruang bagi Islam untuk dapat menyesuaikan diri dalam kondisi apapun tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang ada padanya. Selain itu, terdapat 2 (dua) konstruksi dasar yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam, yaitu hukum berjalan seiring ada dan ketiadaan Illah hukum (*al-hukm yaduru bi illatihi wujudan wa adaman*) dan berubahnya hukum berkaitan dengan perubahan situasi, zaman, kondisi, serta tempat (*taghayyuru al-ahkam bitaghayyuri al-azminati wa al-amkinati*)<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Sam'un, Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah), *Al-Daulah Vol. 1 No. 2*, 2011, hlm. 162.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. PERBANDINGAN PENGATURAN PEMIDANAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PEMIDANAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Negara mempunyai kewenangan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal tersebut adalah ketentuan hukum pidana yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Berbicara mengenai hukum pidana, tidak lepas dari pidana yang merupakan topik yang kompleks dan dinamis, karena mencerminkan upaya negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

Secara umum, pidana adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utamanya tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban.

Selama ini, pidana yang dianut berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, yang dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht* (WvS). *Wetboek van Strafrecht* (WvS) merupakan warisan dari masa colonial Belanda dan telah digunakan selama lebih dari 1 (satu) abad di Indonesia. Merujuk pada KUHP lama yang masih dianut hingga penyusunan penulisan ini,

ketentuan terkait pemidanaan dapat dilihat pada Bab II tentang Hukuman-Hukuman, yaitu pada Pasal 10 KUHP lama yang menentukan:

Hukuman-Hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati;
  - b. Hukuman penjara;
  - c. Hukuman kurungan;
  - d. Hukuman denda;
2. Hukuman-hukuman tambahan;
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim

Namun, dalam KUHP lama tersebut tidak memberikan penjelasan terkait hukuman-hukuman tersebut, sehingga penjelasan dapat ditemukan berdasarkan pendapat dari para ahli yang dapat ditemukan dalam berbagai buku KUHP karangan para ahli tersebut. Terkait penjelasan terhadap pasal 10 KUHP lama tersebut di atas, Penulis memakai pendapat dari buku R. Soesilo, salah satu buku pegangan bagi banyak hakim di Indonesia dalam menyusun putusan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-

undang hukum pidana<sup>101</sup>. Lebih lanjut, dalam penjelasannya diuraikan bahwa undang-undang membedakan dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. *Cumulatit* lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Selain dari satu hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Kegunaan hukuman tambahan untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan sendirian<sup>102</sup>.

Baik hukuman pokok maupun hukuman tambahan, terbagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

Hukuman pokok berupa:

- 1) pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP lama yang pada pokoknya mengatur “Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu sendiri;
- 2) pidana penjara diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 KUHP lama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara, dimana penjara sementara dimaksudkan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Hukuman penjara sementara dapat

---

<sup>101</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 35.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

dijatuhkan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dengan ketentuan penjara sementara tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

- 3) pidana kurungan dan pidana denda diatur baik sendiri maupun bersama-sama dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 34 KUHP lama, yang pada pokoknya mengatur bahwa lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 1 (satu) tahun, dimana hukuman tersebut boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan tidak boleh lebih dari itu. Adapun banyaknya hukuman berupa denda sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) sen, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar amak diganti dengan hukuman kurungan.

Terhadap 3 (tiga jenis) hukuman tambahan, diatur mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 KUHP lama, yang pada pokoknya menentukan beberapa hak yang dapat dicabut dan perampasan barang yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- 2) hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
- 3) hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
- 4) hak menjadi penasehat atau penguasa Alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawasan, menjadi kurator, atau menjadi kurator pengawas-awas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
- 5) kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri;

- 6) hak melakukan pekerjaan yang ditentukan;
- 7) terkait perampasan barang, barang yang dapat dirampas adalah barang milik si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan;

Jenis pidana tersebut di atas telah lama menjadi acuan bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hingga akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diundangkan pada 2 Januari 2023 (selanjutnya disebut KUHP Baru) dan akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu sekitar 8 (delapan) bulan sejak penyusunan tulisan ini.

Hadirnya KUHP Baru di Indonesia sebagai jawaban atas banyaknya kekurangan yang dinilai cukup substantif yang dianut dalam KUHP Lama, dimana pembentukannya merupakan kulminasi dari proses panjang dan kompleks, yang didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal guna menjawab kekurangan dalam KUHP Lama tersebut. Proses panjang dan kompleks tersebut menghasilkan sejumlah perubahan yang bersifat substantif, salah satunya yaitu diaturnya tentang pedoman pidana, baik jenis pidana maupun pedoman penjatuhan *strafmacht* bagi hakim. Ketentuan mengenai pidana dalam KUHP Baru diatur dalam Bab III dengan judul Pidana, dan Tindakan. Pada bab tersebut akan ditemukan pengaturan mengenai tujuan pidana, pedoman pidana, dan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama. Adapun perbandingan pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru akan diuraikan secara jelas dalam tabel berikut:

<p><b>KLASIFIKASI</b></p>	<p><b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP LAMA)</b></p>	<p><b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU)</b></p>
<p>Tujuan Pemidanaan</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p><b>Pasal 51</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;</li> <li>2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;</li> <li>3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan</li> <li>4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.</li> </ol> <p><b>Pasal 52</b></p> <p>Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia</p>
<p>Pedoman Pemidanaan</p>	<p>Tidak Diatur</p>	<p><b>Pasal 53</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan;</li> <li>2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada</li> </ol>

		<p>ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 54</b></p> <p>1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;</li> <li>b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;</li> <li>c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;</li> <li>d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;</li> <li>e. Cara melakukan Tindak Pidana;</li> <li>f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;</li> <li>g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;</li> <li>h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;</li> <li>i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;</li> <li>j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau</li> <li>k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.</li> </ol> <p>2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu</p>
--	--	--

		<p>dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan memertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan</p> <p><b>Pasal 55</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut</p> <p><b>Pasal 56</b></p> <p>Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;</li> <li>Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;</li> <li>Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;</li> <li>Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;</li> <li>Bentuk kesalahan Tindak Pidana;</li> <li>Keterlibatan Pejabat;</li> <li>Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;</li> </ol>
--	--	---

		<p>h. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;</p> <p>i. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau</p> <p>j. Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <p>Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.</p>
<p>Jenis-Jenis Pidana</p>	<p style="text-align: center;"><b>Hukuman-Hukuman</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>Hukuman-Hukuman ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana Pokok;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hukuman Mati;</li> <li>b. Hukuman Penjara;</li> <li>c. Hukuman Kurungan;</li> <li>d. Hukuman Denda.</li> </ol> </li> <li>2. Hukuman-Hukuman Tambahan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;</li> <li>b. Perampasan barang yang tertentu;</li> <li>c. Pengumuman keputusan hakim.</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pidana dan Tindakan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 64</b></p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana pokok;</li> <li>b. Pidana tambahan; dan</li> <li>c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara;</li> <li>b. Pidana tutupan;</li> <li>c. Pidana pengawasan;</li> <li>d. Pidana penjara; dan</li> <li>e. Pidana kerja sosial.</li> </ol> </li> <li>2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 66</b></p>

		<p>1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencabutan hak tertentu;</li> <li>b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;</li> <li>c. Pengumuman putusan hakim.</li> <li>d. Pembayaran ganti rugi; dan</li> <li>e. Pemenuhan kewajiban adat setempat.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 103</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konseling;</li> <li>b. Rehabilitasi;</li> <li>c. Pelatihan kerja;</li> <li>d. Perawatan di lembaga; dan/atau</li> <li>e. Perbaikan akibat Tindak Pidana.</li> </ol> </li> <li>2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitas;</li> <li>b. Penyerahan kepada seseorang;</li> <li>c. Perawatan di lembaga;</li> <li>d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<p>e. Perawatan di rumah sakit jiwa.</p> <p>3. Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.</p>
--	--	--

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait pemidanaan yang dianut dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Pada KUHP Lama, tidak mengatur mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dan tidak mengenal subjek hukum berupa korporasi, sedangkan pada KUHP Baru membagi secara spesifik subjek hukum menjadi orang perorangan dan korporasi, mengatur secara spesifik mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, serta menambahkan klasifikasi baru terkait jenis-jenis pemidanaan. Bagaimana hal tersebut jika ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan teori tujuan hukum?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori pemidanaan berusaha untuk menjelaskan dan membenarkan mengapa negara memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, terdapat beberapa teori yang dianut, baik oleh negara melalui peraturannya maupun hakim melalui putusan-putusan berdasarkan prinsip yang dianutnya, yaitu:

- 1) Teori retributif atau pembalasan, yang menekankan pada pembalasan dan efek jera yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan;

- 2) Teori relatif atau tujuan, yang menekankan pada pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat di masa depan;
- 3) Teori gabungan, yang menekankan pada penggabungan unsur-unsur terbaik dari teori absolut dan teori relatif.

Meskipun KUHP Lama tidak secara eksplisit menyebutkan terkait teori pemidanaan, tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat, terlihat jika teori retributif atau pembalasan memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem pemidanaan yang dianutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Kecenderungan KUHP Lama yang menitikberatkan pada kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku sebagai dasar utama penjatuhan pidana. Berat ringannya hukuman seringkali secara langsung dikaitkan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut;
- 2) Penjatuhan hukuman berupa “pidana” sebagai konsekuensi mutlak yang seringkali dipandang sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan pidana. Hal ini karena pokok pemikiran bahwa pelaku yang telah melanggar hukum harus membayar atas perbuatannya. berdasarkan pengalaman penulis, pemikiran ini masih menjadi prinsip banyak hakim, terutama hakim-hakim muda;
- 3) Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP Lama mencerminkan pemidanaan sebagai bentuk penderitaan atau kerugian yang diakibatkan kepada pelaku sebagai balasan atas perbuatannya;

Lain halnya dengan KUHP Lama, hadirnya KUHP Baru memberikan nuansa baru yang telah mereformasi sistem pemidanaan, sehingga mengubah cara pandang aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mengadili dan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut secara eksplisit termuat dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas. 4 (empat) tujuan dalam Pasal 51 tersebut menunjukkan bahwa teori relatif atau tujuan menjadi landasan utama filosofi pemidanaan dalam KUHP Baru. Hal ini tergambar dari poin-poin penting yang termuat dalam keempat tujuan tersebut, yaitu pencegahan (preventif), rehabilitasi (pembinaan), restoratif (pemulihan), keseimbangan, dan mengurangi rasa bersalah pada diri pelaku. Hal ini selaras dengan pandangan Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso yang mengemukakan bahwa:<sup>103</sup>

“berdasarkan rumusan Pasal 51 terlihat beberapa tujuan yang sesuai dengan teori dalam literatur hukum pidana, kriminologi, dan *criminal justice* yakni: *specific prevention* yakni pada tujuan d, *general prevention* yakni pada tujuan a, *rehabilitation* yakni pada tujuan b, *resocialization* yakni pada tujuan b, *restorative* yakni pada tujuan c dan d, *community protection* yakni pada tujuan a dan c”.

Hal menarik lain yang ditemukan dalam reformasi pemidanaan pada KUHP Baru adalah diaturnya “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat” sebagai salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim, yang tidak ditemukan dalam KUHP Lama. “Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” merupakan pengejawantahan dari *living law* sebagai salah satu kekayaan hukum yang masih dianut oleh bangsa Indonesia. Diakomodirnya *living law* dalam KUHP Baru

---

<sup>103</sup> Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2025, hlm. 66.

menunjukkan bahwa hukum menyelaraskan dengan kehidupan bangsa Indonesia dengan kompleksitas suku dan budaya serta adat istiadat di dalamnya. Selain ketentuan terkait *living law*, dalam Pasal 52 KUHP Baru juga mengatur mengenai tujuan pidana lainnya, yaitu “pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia” yang tidak ditemukan dalam ketentuan KUHP Lama, yang selama ini penerapannya menyebabkan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada proses peradilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa KUHP Lama dan KUHP Baru, keduanya memiliki tujuan pidana yang berbeda, dimana KUHP Lama cenderung berorientasi pada teori absolut atau pembalasan, sedangkan KUHP Baru berorientasi pada teori relatif atau tujuan. Dari perbedaan tersebut, manakah yang dapat mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum jika ditinjau berdasarkan teori tujuan hukum?

Pada dasarnya, teori tujuan hukum adalah bahasan mendasar dalam filsafat hukum yang berupaya untuk menjawab persoalan mengenai “untuk apa hukum itu ada?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berbagai ahli hukum dan filsuf mengemukakan pandangan yang beragam terkait tujuan ideal dari hukum. Dari berbagai pandangan tersebut, ditemukan 3 (tiga) tujuan hukum yang sering digaungkan oleh berbagai para ahli hukum dan filsuf, yaitu Keadilan dengan tokoh utama diantaranya yaitu Aristoteles, Santo Thomas Aquinas, Immanuel Kant, Kemanfaatan atau yang dikenal dengan aliran Utilitarian dengan tokoh utama Jeremy Bentham, dan Kepastian Hukum dengan tokoh utama Hans Kelsen. Dari ketiga tujuan hukum tersebut, setiap ahli hukum maupun filsuf memiliki

kencenderungannya masing-masing, sehingga pencapaian akan ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk tercapai, jika tidak memilih salah satu diantaranya. Ketiga tujuan hukum tersebut diramu oleh Gustav Radbruch, dengan memberikan skala prioritas, mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu, dengan tetap mengupayakan agar hukum mampu mewujudkan ketiga nilai tersebut secara harmonis.

Teori absolut atau pembalasan, sebagaimana dianut dalam KUHP Lama sangat menekankan pada nilai keadilan, khususnya *iustitia vindicative* (keadilan balas dendam) sebagaimana yang dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas. Ide pembalasan yang setimpal merupakan manifestasi dari upaya untuk memulihkan keseimbangan keadilan yang terganggu oleh perbuatan pidana. Hukum dianggap sebagai cara membayar kesalahan yang telah dilakukan. Tujuan hukum lainnya, berupa nilai kemanfaatan kurang ditekankan karena fokus utama adalah pembalasan atas perbuatan masa lalu, sehingga ruang untuk pencegahan kejahatan dan rehabilitasi bagi pelaku kurang terbuka. Terkait nilai kepastian hukum, nilai ini dipandang oleh teori absolut atau pembalasan telah terpenuhi dengan adanya timbal balik antara perbuatan pidana dan hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru sebagai pengejawantahan dari teori relatif atau tujuan, mencoba untuk menyeimbangkan pencapaian antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan memasukkan tujuan berupa pencegahan, keseimbangan, restorasi, rehabilitasi perlindungan masyarakat, dan

mengurangi rasa bersalah pada diri pelaku (efek jera). Jika dilihat dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan restorasi berkaitan dengan keadilan korektif dan keadilan restoratif, yang tidak hanya melihat hukuman sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana, memulihkan hubungan, serta mengintegrasikan pelaku kembali ke lingkungannya;
2. Pencegahan dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan keadilan preventif, karena dengan pencegahan, hukum pidana dapat menghindari terjadinya tindak pidana, melindungi potensi adanya korban akibat tindak pidana, dan mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib;
3. Efek jera berkaitan dengan keadilan substantif, yang mirip dengan keadilan yang dikehendaki dalam KUHP Lama, dimana dengan adanya hukuman yang setimpal, dapat memberikan keadilan yang setimpal pula baik bagi korban maupun pelaku;
4. Dari sisi kemanfaatan, tujuan yang hendak dicapai berupa pencegahan, restorasi, rehabilitasi, perlindungan masyarakat dan efek jera dapat memberikan konsekuensi positif bagi semua pihak, baik Korban, Pelaku, dan masyarakat sesuai dengan falsafah aliran utilitarianisme yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi setiap orang;
5. Dari sisi kepastian hukum, pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru sangat rigid yang dapat memberikan arah yang jelas dalam penjatuhan pidana oleh hakim sehingga dapat mencegah disparitas putusan, tetapi

pengaturan yang rigid tersebut berpotensi membatasi ruang gerak hakim dalam mengelaborasi nilai keadilan yang dianutnya;

Keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang coba dibangun melalui KUHP Baru ini tidak serta merta menunjukkan bahwa ketiganya dapat dicapai secara bersamaan, oleh karena pertentangan di antaranya pasti akan terjadi. Pemilihan salah satu dari ketiga nilai tersebut juga diamini oleh KUHP Baru melalui ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hal ini sejalan dengan konsep skala prioritas Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan dalam pemecahan masalah hukum. Hakim diberi tugas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasari sistem peradilan<sup>104</sup>.

#### **B. IMPLIKASI PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA**

Independensi dan Kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara adalah prinsip yang bersifat universal. Dikatakan universal karena prinsip tersebut dianut oleh berbagai negara di dunia, seperti yang termuat dalam *Basic Principles on Independence of the Judiciary* yang diajukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Beijing Statement of Principles of the Independence the Law Asia Region of the Judiciary* di Manila pada 28 Agustus

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

1997. Merujuk pada *Beijing Statement* tersebut, terlihat esensi dari kebebasan hakim yaitu:<sup>105</sup>

“Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat. Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hakim memutus sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan”.

Prinsip kebebasan hakim juga dianut oleh Indonesia, dengan berbagai sejarah yang menyertainya. Pada masa orde lama, prinsip kebebasan hakim dapat diamati dari adanya campur tangan Presiden Soekarno terhadap urusan peradilan dan juga hakim yang dulunya sebagai alat revolusi. Hal ini dapat dilihat dalam penggalan penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yaitu “Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan undang-undang..... Akan tetapi adakalanya, bahwa Presiden / Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana”. Dinamika prinsip kebebasan hakim juga terasa pada masa pemerintahan orde baru, dimana pertentangan antara putusan hakim dengan hukum itu sendiri seringkali dipengaruhi oleh banyaknya hakim yang mengikuti derap langkah politik pemerintah<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 6.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Implementasi kebebasan hakim pada kedua rezim tersebut memperlihatkan adanya kesamaan dalam pengekangan kemerdekaan hakim yang dikemas dengan cara yang berbeda. Kekuasaan kehakiman di kedua rezim tersebut sama-sama mengabdikan pada penguasa, jika pada masa orde lama pengabdian ditujukan kepada pemimpin besar revolusi, sedangkan pada masa orde baru, pengabdian itu ditujukan kepada undang-undang dan pembangunan yang dikendalikan oleh pimpinan eksekutif<sup>107</sup>.

Seiring berjalannya waktu, publik mendambakan kebebasan kekuasaan kehakiman dari tekanan dan pengaruh kekuasaan-kekuasaan lain, terutama oleh eksekutif, sehingga jaminan akan kebebasan tersebut diejawantahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Frasa “Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan” memiliki makna bahwa kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan terbebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya, serta pengaruh-pengaruh lainnya, baik internal maupun eksternal.

pemahaman lebih mendalam dapat dipahami melalui pendapat dari Effendi Lotulung yang mengemukakan:<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>108</sup> Paitur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi,

“yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan Merdeka dalam negara hukum Pancasila mengandung 2 (dua) arti: Pertama, bebas dan Merdeka dari intervensi pihak manapun. Dalam arti bahwa kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga bebas dari intervensi para pihak yang berperkara, pers, pendapat umum dan lain sebagainya. Bahkan, kekuasaan kehakiman tersebut juga harus bebas dari intervensi kekuasaan peradilan itu sendiri, yaitu dari kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan yang bebas dan merdeka hanya dimaksudkan pada fungsi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudisial, yaitu pada saat kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi yudisial dalam menetapkan hukum yang konkrit atau dengan kata lain bebas dan merdeka dalam memutus suatu perkara”.

Dalam konteks peradilan pidana, Penulis mencoba menguraikan konsep kebebasan hakim menjadi beberapa poin yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1) Kebebasan Hakim dan Sistem Peradilan Pidana**

Kebebasan hakim khususnya dalam memutus perkara pidana berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, diperkenalkan oleh Remington akibat dari ketidakpuasan terhadap penegak hukum dan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada 1960-an. Remington mengatasi ketidakpuasan publik dengan rekayasa administrasi peradilan pidana yang dikenal dengan sebutan “*criminal justice system*”. Sistem ini meliputi penangkapan hingga pelaksanaan pidana, bersifat terbuka, memiliki tujuan, transformasi nilai, dan mekanisme kontrol. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. yang

menekankan pada nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran, serta memiliki mekanisme kontrol untuk menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana, mengutamakan efektivitas penanggulangan kejahatan, dan penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*. *Criminal justice system* memiliki pemahaman yang berbeda dari *criminal justice process*, dimana *criminal justice system* adalah hubungan antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan pelaku ke dalam proses yang membawanya kepada penjatuhan pidana.

Dari pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan peradilan pidana bersifat sistematis dan terpadu, dan implementasi dari independensi serta kebebasan hakim termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi yang harus dijalankan hakim yang bebas dan mandiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat. Hakim yang bebas dan mandiri juga menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi pelaku, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Fungsi lainnya, hakim melalui penerapan putusannya

yang bebas dan mandiri itu menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut, serta membantu memberikan nasihat pada korban kejahatan<sup>109</sup>.

## 2) Kebebasan Hakim dalam Penentuan Kesalahan

Kesalahan pelaku tindak pidana, baik individu maupun korporasi menjadi salah satu ukuran utama hakim dalam menentukan pidana. Namun, penjatuhan pidana tetap terbatas pada hukum yang berlaku, baik berdasarkan undang-undang maupun preseden (dalam sistem *common law*). Konsepsi ini berkaitan dengan asas legalitas, yang menentukan tidak hanya pelarangan suatu perbuatan, tetapi juga bentuk dan jumlah pidana yang dijatuhkan, semuanya harus diatur undang-undang. Kesalahan yang ditempatkan dalam konteks ketentuan undang-undang mengenai bentuk dan jumlah pidana, hanya memiliki arti jika sistem perumusannya membuka kemungkinan bersifat *discretionary*.

Terkait batasan pidana dalam undang-undang, adanya batas minimum dan maksimum khusus, serta pidana berbentuk alternatif atau kumulatif memungkinkan hakim secara bebas menentukan putusan pemidanaan berdasarkan kesalahan Terdakwa. Keleluasaan yang diberikan undang-undang itu menjadi objek dari diskresi hakim dalam hal pengenaan pidana. Namun, hubungan antara kesalahan dan penjatuhan pidana harus dilakukan secara proporsional, karena penjatuhan pidana oleh hakim menimbulkan pertanggungjawaban peradilan, khususnya dalam hal integritas dan transparansi.

---

<sup>109</sup> TIM FH-UI, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm 4-6.

### 3) Nilai Kebebasan Hakim dalam Memutus Pidana

Tujuan penjatuhan pidana dalam lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim, yang diawali dengan nilai religious “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keputusan dalam proses peradilan dituangkan di dalam putusan hakim atau putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun Lilik Mulyadi, memaknai putusan hakim adalah putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara<sup>110</sup>.

Guna menjamin penegakan hukum dan keadilan, hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri dalam setiap tahapan persidangan agar menghasilkan putusan-putusan yang tidak terpengaruh oleh berbagai intervensi, baik dari dalam maupun luar pengadilan, khususnya intervensi dari penguasa yang

---

<sup>110</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 121.

berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Namun nilai kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana ini seringkali dipengaruhi oleh faktor subjektif dari diri hakim sendiri, yaitu cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana serta nilai moral yang dianut dalam oleh setiap hakim.

#### **4) Kebebasan Hakim dan Metode Penemuan Hukum dalam Menjatuhkan Putusan**

Berdasarkan independensi dan kebebasannya, Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga diwajibkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Terkadang, dalam menerapkan hukum, hakim menemukan kesulitan karena peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai perkara yang dihadapi. Situasi tersebut mengharuskan hakim melalui independensinya untuk melakukan penemuan hukum. penemuan hukum memiliki peran yang krusial, karena sebagai sarana implementasi kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara di Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila.

Menurut Dahlan Sinaga, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum diantaranya:<sup>111</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap sebagai konsekuensi dari produk manusia, sehingga seringkali dijumpai adanya kekosongan;

---

<sup>111</sup> Dahlan Sinaga., *Op.Cit.*, hlm. 174.

- b. Deskripsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya mencerminkan kondisi saat pembuatannya, sedangkan kehidupan masyarakat terus berjalan dengan dinamis, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum dan masyarakat;
- c. Sifatnya yang tertulis menghasilkan sifat yang bersifat kaku pula;
- d. Perumusan dalam peraturan perundang-undangan terkadang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Apabila kelemahan tersebut tidak diatasi maka dapat berakibat putusan hakim tidak mencerminkan keadilan. Putusan hakim senantiasa mempertimbangkan keadilan hukum, keadilan moral, serta keadilan sosial. Roscoe Pound mengajukan 3 (tiga) Langkah yang dapat diambil oleh hakim dalam mengadili suatu perkara agar mendapatkan putusan yang berkeadilan atau merefleksikan terimplementasinya kebebasan hakim, yaitu:<sup>112</sup>

- a. Menemukan hukum, yaitu memilih manakah yang akan diterapkan dari berbagai kaidah dalam sistem hukum, atau mencari suatu kaidah untuk perkara yang dihadapi jika tidak ada yang dapat diterapkan;
- b. Menafsirkan kaidah yang ditetapkan atau dipilih;
- c. Menerapkan pada perkara yang sedang dihadapi berdasarkan kaidah yang ditetapkan atau dipilih dan yang telah ditafsirkan;

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

---

<sup>112</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Rodjab, Bhratara, Jakarta, 1996. Hlm. 52.

masyarakat. Ruang gerak bagi hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksudkan agar hakim dapat menyimpangi ketentuan apabila ketentuan tersebut secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa korelasi antara penemuan hukum dan penjatuhan putusan berkaitan erat dengan kegiatan yang sifatnya runtut dan saling berkesinambungan dengan proses pembuktian dalam persidangan. Proses pembuktian dalam persidangan diawali dengan mengkualifikasi peristiwa hukum, dimana hakim terlebih dahulu harus mengetahui duduk perkaranya. Setelah memahami perkara, hakim menilai dan mengkonstruksi semua bukti-bukti yang diajukan, kemudian mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti tersebut hingga sampai pada putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa dalam konteks mengadili dan memutus perkara pidana, independensi dan kebebasan hakim dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kebebasan hakim dalam menerima, menilai, dan mengkonstruksi setiap bukti yang diajukan dalam persidangan guna menentukan kesalahan Terdakwa dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa. Kedua hal tersebut, apabila dihubungkan dengan konsep pedoman pidana dalam KUHP Baru menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pengaturan tersebut memengaruhi kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara pidana?

Pemidanaan, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan rumusan masalah sebelumnya telah diatur dalam Bab III KUHP Baru dengan judul Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, yang pada pokoknya memuat ketentuan tentang tujuan

pemidanaan, pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, dan penambahan klasifikasi jenis-jenis hukuman, berupa pidana dan tindakan.

Berdasarkan Pasal 51 KUHP Baru, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan, pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tinda Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam mencapai tujuan tersebut, pembuat undang-undang menyusun pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana termuat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) KUHP Baru, yang tetap bermuara pada keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru. Pengaturan inilah yang bersifat mendasar, yang sangat membedakannya dengan KUHP Lama, yang masih menjadi pedoman hingga saat ini.

Pada KUHP Lama, tidak ada pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga hakim memiliki diskresi absolut untuk menentukan tujuan pemidanaan pada setiap perkara yang dihadapi. Hakim memiliki kebebasan absolut dalam menerima, menilai, dan mengkonstruksi setiap bukti yang diajukan dalam persidangan guna menentukan kesalahan Terdakwa dan dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa. Penilaian kesalahan dan penjatuhan pidana Terdakwa diserahkan kepada keadilan subjektif masing-masing hakim. Keadilan subjektif hakim dapat dilihat dari pola perilaku dan cara pandang hidup hakim, salah satu

contohnya yaitu jika sejak semula hakim sudah menganggap bahwa Terdakwa yang sedang diadili adalah orang yang memang bersalah sehingga harus dipidana, maka bukan tidak mungkin *output* pemidanaan yang dihasilkan oleh seorang hakim mencerminkan keadilan yang bersifat retributif (keadilan yang berorientasi pada hukuman pelaku tindak pidana yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan). Begitupun sebaliknya, jika hakim memiliki pandangan hidup yang selaras dengan aliran utilitarianisme atau nilai kemanfaatan, maka putusan yang dihasilkan akan berbeda. Hal ini tampaknya wajar, karena hakim adalah Wakil Tuhan sehingga dipandang sebagai pribadi yang arif bijaksana dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, tetapi hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab dari adanya disparitas putusan oleh hakim.

KUHP Baru membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait pedoman pemidanaan dan menjadi salah satu aspek yang paling banyak dibahas oleh kalangan hakim karena dampaknya yang langsung pada independensi dan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana, khususnya untuk menentukan penjatuhan pidana bagi Terdakwa. Jika sebelumnya, KUHP Lama memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim, pada KUHP Baru “diskresi absolut” tersebut direduksi sehingga tujuan pemidanaan yang awalnya diserahkan berdasarkan rasa keadilan subjektif hakim, kini “diarahkan” kepada tujuan pemidanaan sesuai ketentuan undang-undang, yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Peran hakim bertransformasi, yang awalnya sebagai penentu tunggal menjadi penafsir dan pengaplikasi pedoman. Pedoman tersebut terangkum dalam Pasal 54 ayat (1)

KUHP baru yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan 11 (sebelas) poin yang sifatnya kumulatif alternatif yaitu: bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif atau tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apakah direduksinya kebebasan hakim tersebut dapat dikatakan sebagai pengekangan akan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa?

Menjawab hal tersebut, Penulis mengutip pendapat dari Efendi Paulus yang menyatakan bahwa sekalipun sudah diberi makna terhadap kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka, tetapi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak dapat menjatuhkan dengan semaunya sendiri. Hakim tetap dibatasi dengan rambu-rambu yang harus dipedomani. Batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik dari segi prosedural maupun material sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Pandangan dari Efendi Paulus tersebut menunjukkan bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi pandangan tersebut tidak boleh membuat hakim menjadi corong undang-undang.

Meski demikian, adanya pedoman pemidanaan ini tidak menghilangkan prinsip kebebasan hakim sepenuhnya. Pedoman Pemidanaan tidak mengatur substansi pembuktian dan penilaian fakta hukum, sehingga prinsip kebebasan hakim dalam melakukan penalaran dan penemuan hukum masih tetap relevan, terutama kebebasan hakim dalam menerima, menilai, dan mengkonstruksi setiap bukti yang diajukan dalam persidangan guna menentukan kesalahan Terdakwa. Hadirnya pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru ini bertujuan untuk menghindari disparitas dan menciptakan konsistensi putusan. Hal ini sejalan dengan dengan pandangan dari Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso yang mengemukakan:<sup>113</sup>


“pedoman pemidanaan adalah panduan atau kerangka acuan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah dalam suatu tindak pidana. Pedoman pemidanaan biasanya mengatur tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman. Pedoman pemidanaan bertujuan untuk membantu hakim dalam memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan dan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pedoman ini juga bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam penjatuhan hukuman di berbagai perkara pidana, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara adil dan proporsional”.

Pemberlakuan KUHP Baru tinggal menghitung waktu. Perubahan signifikan akan sangat terasa manakala aturan ini mulai berlaku. Terkait dengan pedoman pemidanaan oleh hakim, oleh karena dalam ketentuan tersebut memuat kata

---

<sup>113</sup> Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso., *Op.Cit.*, hlm. 71.

“wajib” sehingga bersifat imperatif, maka pelaksanaan kewajiban ini harus menjadi perhatian utama dari pemerintah, khususnya Mahkamah Agung. Namun, kata wajib dalam ketentuan tersebut tidak dibarengi dengan konsekuensi yang timbul manakala kewajiban ini dilalaikan oleh hakim. Ketentuan Pasal 54 KUHP Baru tidak menjelaskan akibat hukum dari kelalaian pelaksanaan pedoman ini. Seperti halnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara jelas kewajiban hakim untuk mempertimbangkan Laporan Bapas dalam putusan, yang apabila tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum. Begitupun terkait aturan teknis dalam pelaksanaan pedoman tersebut, apakah cukup dimuat dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, ataukah perlu dimuat menjadi satu pertimbangan tersendiri dalam putusan. Hal ini akan menentukan adanya perubahan pada format putusan yang akan dipedomani oleh hakim. Hal-hal ini tampaknya perlu menjadi perhatian baru sebelum diberlakukannya undang-undang ini.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memiliki jenis pidana dan tujuan pemidanaan yang berbeda. Pada KUHP Lama, jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, serta tidak diaturnya tujuan pemidanaan secara eksplisit dan model ketentuan yang diatur secara tidak langsung mengarahkan kepada tujuan pemidanaan yang bersifat absolut, sebagaimana teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut atau pembalasan. Pada KUHP Baru, jenis pidana dibagi menjadi pidana dan tindakan, dengan pilihan yang lebih beragam. Tujuan pemidanaan pada KUHP Baru lebih jelas diatur yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restorative (teori relatif atau tujuan). Dari perbedaan tersebut, terlihat bahwa esensi KUHP Lama yang berorientasi pada pidana sebagai bentuk pembalasan dan efek jera lebih menekankan pada keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, khususnya pada keadilan retributif, dan kepastian hukum dipandang secara sempit, yang hanya melihat pada hubungan timbal balik, dimana ada perbuatan harus pula ada pembalasan. Adapun nilai kemanfaatan kurang ditekankan dalam KUHP Lama. Esensi KUHP Baru

yang berorientasi pada 3 (tiga) keadilan menunjukkan adanya upaya untuk mengharmonisasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan menekankan pada keadilan jika terdapat pertentangan diantara ketiga nilai tersebut.

- 2) Independensi dan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) poin, yaitu kebebasan hakim dalam menerima, menilai, dan mengkonstruksi setiap bukti yang diajukan dalam persidangan guna menentukan kesalahan Terdakwa dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa. Hadirnya pedoman pidana dalam KUHP Baru telah mereduksi “diskresi absolut” hakim, khususnya dalam hal penjatuhan pidana. Jika sebelumnya, KUHP Lama memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim, pada KUHP Baru “diskresi absolut” tersebut direduksi sehingga tujuan pidana yang awalnya diserahkan berdasarkan rasa keadilan subjektif hakim, kini “diarahkan” kepada tujuan pidana sesuai ketentuan undang-undang, yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Meski demikian, adanya pedoman pidana ini tidak menghilangkan prinsip kebebasan hakim sepenuhnya. Pedoman Pidana tidak mengatur substansi pembuktian dan penilaian fakta hukum, sehingga prinsip kebebasan hakim dalam melakukan penalaran dan penemuan hukum masih tetap relevan.

## B. SARAN

1. Sifat imperatif dalam pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru tanpa adanya akibat hukum yang diatur manakala pedoman pemidanaan tersebut tidak dipatuhi oleh hakim menyebabkan pasal tersebut bersifat *lex imperfecta* (norma atau peraturan hukum yang tidak memberikan sanksi tegas atau konsekuensi nyata jika dilanggar). Oleh karena itu, perlu adanya langkah tegas dalam pelaksanaan pedoman pemidanaan ini dengan mencantumkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakan, layaknya kewajiban mempertimbangkan Laporan Bapas dalam Putusan Pidana Anak, yang apabila tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum;
2. Kewajiban mempertimbangkan pedoman pemidanaan berimplikasi pada format putusan, dimana selama ini situasi dan kondisi Terdakwa hanya dicantumkan pada bagian “keadaan yang memberatkan” dan “keadaan yang meringankan”. Dengan hadirnya ketentuan baru ini, Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pedoman tersebut, apakah cukup dimuat pada bagian “keadaan yang memberatkan” dan “keadaan yang meringankan” atau harus dimuat dalam pertimbangan tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Filsafat Hukum: Suatu Tinjauan Analitis. PT Alumni. Bandung.
- Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2021. Pelajaran Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Admaja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. CV Utomo. Bandung.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2004. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Prenada Media. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arief Sidharta. 2006. Filsafat Hukum. PT Refika Aditama,. Bandung.
- Ayu Efridadewi. 2020. Modul Hukum Pidana Cetakan I. Umrah Press. Kepulauan Riau.
- Bambang Istianto. 2013. Demokratisasi Birokratisasi. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kecana Prenada Media. Jakarta.
- Dikdi M. Ariel Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. Hukum Penitensir di Indonesia. Armico. Bandung.

- D. Schaffmeister. 1995. Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, Hukum Pidana. Liberty. Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso. 2025. Anotasi KUHP Nasional, PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stori Grafika. Jakarta.
- Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Helen Sugesti. 2003. Kamus Saksi Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda. Absolut. Yogyakarta.
- Imron Rosyadi. 2022. Hukum Pidana Cet I. Revka Prima Media. Surabaya.
- Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja. 2002. Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi. Alumni. Bandung.
- Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). Sinar Grafika. Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn. 2011. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, ed. Oetarid Sadino Cet 34. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lukman Hakim. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya Cet ke-6. Kanisius. Yogyakarta.
- Masruchin Ruba'I. 1994. Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. IKIP Malang. Malang.

- M Faal. 1999. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita. Jakarta.
- M Hamdan. 2014. Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus. PT Refika Aditama. Bandung.
- Moch. Choirul Rizal. 2021. Buku Ajar Hukum Pidana. Lembaga Studi Hukum Pidana. Kediri.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2012. Pengantar Hukum Internasional. Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana Cet. IX. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. 1993. Intisari Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Setara Press. Malang.
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.
- Ridwan & Ediwarman. 1994. Azas-Azas Kriminologi. USU Press. Medan.
- R. Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang. Semarang.
- Rodliyah dan Salim H.S., 2024. Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sinar Grafika. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiawan Widagdo. 2012. Kamus Hukum ed. Umi Athelia Kurniati. Prestasi Pustaka. Jakarta.

- Shidarta dan Darji Darmodiharjo. 2008. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siti Soetami. 2001. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. 2015. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Setara Press. Malang.
- S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni. Jakarta.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudarto. 1974. Hukum Pidana Jilid IB. Fakultas Hukum dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya. Malang.
- Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Gema Insani Press. Jakarta.
- Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan Keempat. Eresco. Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2009. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Jurnal**

- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. *Disparitas dalam Penjatuhannya Pidana*. Undip E-Journal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No. 3. 2018.
- Marli Candra, dkk, *Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Antara Fakta dan Idealitas Pemidanaan*, Jurnal Hukum Pidana Islam al-jinayah Volume 10 (1), 2024.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 10-11.
- Sam'un, *Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah)*, *Al-Daulah Vol. 1 No. 2*, 2011

Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Jurnal Supremasi XI No 2, 2016

**Website**

Apri Yanti. *Relevansi Profesionalisme Hakim dan Keadilan Prosedural Tidak Sempurna dalam Pekara Pidana.* diakses dari <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/relevansi-profesionalisme-hakim-dan-keadilan-prosedural-tidak-sempurna-dalam-perkara-pidana/a-74arnZoJ1Z>, diakses pada 18 Mei 2025.

